



USK
UNIVERSITAS
SYIAH KUALA



TAHUN 2021-2025

BUKU KURIKULUM

Program Studi

Ilmu Hukum **Fakultas Hukum**

SK Rektor Nomor :

UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Jl. Teuku Nyak Arief, Kopelma Darussalam - Banda Aceh (23111)

www.unsyiah.ac.id

2021



KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah Subhanahuwataala yang atas segala limpahan rahmatNya, penyusunan Buku Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Tahun 2021-2025 ini dapat terlaksanakan dengan baik. Selawat beserta salam disanjungkan keharibaan Nabi Besar Muhammad Rasulullah Sallallahualaihiwasallam yang atas risalahnya buku kurikulum ini dapat memberikan manfaat dalam pergaulan ummat manusia.

Sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 861/UN11/KPT/2020 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Universitas Syiah Kuala, dan Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 1075/UN11/KPT/2020 tentang Pedoman Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Universitas Syiah Kuala, maka Rektor Universitas Syiah Kuala merencanakan pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Tinggi yang berbasiskan KKNI yang disesuaikan dengan perkembangan IPTEK yang terus berkembang akibat pembangunan di era 4.0 serta mendukung kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, yang akan dimulai pada semester Ganjil 2021/2022.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dekan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala atas nama Rektor Universitas Syiah Kuala membentuk tim penyusunan Buku Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Tahun 2021-2025 dengan menerbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 220/UN11.3/KPT/2021 Tentang Penunjukan Tim Penyusun Kurikulum Program Studi Sarjana Hukum (S1) Integrasi Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

Buku kurikulum ini sepenuhnya merupakan pengembangan dari Panduan Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Tahun 2016-2020, dengan arah pengembangan disesuaikan dengan perkembangan revolusi industri 4.0 dan persiapan menghadapi revolusi industri 5.0., disamping itu juga merespon terjadinya perubahan nilai-nilai dalam masyarakat sebagai akibat dari pembangunan.


Tim Penyusun telah berupaya dengan optimal yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan dan pedoman penyusunan kurikulum yang berlaku. Buku Kurikulum ini telah dibahas dan mendapatkan persetujuan Rapat

Senat Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala tanggal 27 Mei 2021.

Semoga buku kurikulum ini dapat mengakomodasikan kebutuhan pasar kerja bidang hukum yang berlandaskan pada tata nilai yang dianut Bangsa Indonesia dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terima kasih kepada semua pihak terutama sivitas akademika dan tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala serta pengguna lulusan yang telah memberikan masukan dalam proses penyusunan buku kurikulum ini.

Banda Aceh, 30 Juni 2021
Dekan,

Dr. M. Gaussyah, S.H., M.H.
NIP. 19741220 199003 1 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Darussalam, Banda Aceh 23111

Telepon (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398

Faksimile (0651) 7554229, 7551241, 7552730, 7553408

Laman www.unsyiah.ac.id, Surel info@unsyiah.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

NOMOR 1895/UN11/KPT/2021

TENTANG

PENETAPAN BUKU KURIKULUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
TAHUN 2021-2025 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

Membaca : Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Nomor B/3777/UN11.1.3/KP.00.00/2021 tanggal 6 September 2021, perihal usulan permohonan keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala.

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran untuk kelancaraan pelaksanaan perkuliahan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, maka perlu ditetapkan Buku Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Tahun 2021-2025 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala untuk itu;
b. bahwa untuk keperluan dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 124 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.05/2018 tentang Penetapan Universitas Syiah Kuala pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 94/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN BUKU KURIKULUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM TAHUN 2021-2025 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

- KESATU : Menetapkan Buku Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Tahun 2021-2025 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan ini kemudian ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 9 September 2021

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

ttd.

PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M.ENG.
NIP 196208081988031003



1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah*".
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE.



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NO. 220/UN11.3/KPT/2021**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUN KURIKULUM PROGRAM STUDI SARJANA (S1)
INTEGRASI PROGRAM MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA (MBKM)
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran proses penyelenggaraan kegiatan Workshop Kurikulum Program Studi Sarjana Hukum (S1) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala;
- b. Bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 124 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.05/2018 tentang Penetapan Universitas Syiah Kuala pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Badan Pelayanan Umum;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 522/UN11/KPT/2021 tentang Pemberhentian/Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala;
10. DIPA BLU Unsyiah Nomor SP DIPA-023.17.2.677570/2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN KURIKULUM PROGRAM STUDI SARJANA (S1) INTEGRASI PROGRAM MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA (MBKM) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

KESATU : Menunjuk Saudara-saudara yang namanya tersebut pada daftar lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Kurikulum Program Studi Sarjana (S1) Intergrasi Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

- KEDUA : Kegiatan ini mulai dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2020 secara daring dengan menggunakan aplikasi zoom.us.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan ini kemudian ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 07 Mei 2021

a.n. REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DEKAN FAKULTAS HUKUM,



DR. M. GAUSSYAH, S.H., M.H.
NIP 197412201999031001

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUN KURIKULUM PROGRAM STUDI SARJANA (S1)
 INTEGRASI PROGRAM MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA (MBKM)
 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

| No. | Nama/NIP | Pangkat /Gol. | Jabatan Dalam Kedinasan | Jabatan Dalam Tim | Rincian Tugas |
|-----|---|---------------------------|--|-------------------|--|
| 1. | Dr. M. Gaussyah, S.H., M.H. 197412201999031001 | Pembina (IV/a) | Dekan | Pengarah | Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penyusunan Kurikulum Program Studi Sarjana Hukum |
| 2. | Dr. Ilyas, S.H., M.Hum. 196504051991021001 | Pembina Tk. I (IV/b) | Wakil Dekan I | Koordinator | Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan penyusunan Kurikulum Program Studi Sarjana Hukum |
| 3. | Dr. Rizanizarli, S.H., M.H. 196011151989031002 | Pembina Utama Muda (IV/c) | Dosen | Ketua | Mempersiapkan dokumen pendukung penyusunan Kurikulum Program Studi Sarjana Hukum |
| 4. | Dr. Yanis Rinaldi, S.H., M.Hum. 196903111994031005 | Pembina Tk. I (IV/b) | Dosen | Sekretaris | Mempersiapkan dokumen pendukung penyusunan Kurikulum Program Studi Sarjana Hukum |
| 5. | Dr. Azhari, S.H., MCL., M.A. 196408241989031002 | Pembina Utama Muda (IV/c) | Dosen | Anggota | Mempersiapkan dokumen pendukung penyusunan Kurikulum Program Studi Sarjana Hukum |
| 6. | Dr. Darmawan, S.H., M.Hum. 196205251988111001 | Pembina Tk. I (IV/b) | Dosen | Anggota | Mempersiapkan dokumen pendukung penyusunan Kurikulum Program Studi Sarjana Hukum |
| 7. | Dr. Muazzin, S.H., M.H. 197002081998021001 | Pembina (IV/a) | Koordinator Program Studi Sarjana Hukum (S1) | Anggota | Mempersiapkan dokumen pendukung penyusunan Kurikulum Program Studi Sarjana Hukum |
| 8. | Khairani, S.H., M.Hum. 196703221993032001 | Penata (III/c) | Ketua Bagian Keperdataan | Anggota | Mempersiapkan dokumen pendukung penyusunan Kurikulum Program Studi Sarjana Hukum |
| 9. | Tarmizi, S.H., M.Hum. 196707171993031004 | Pembina (IV/a) | Ketua Bagian Pidana | Anggota | Mempersiapkan dokumen pendukung penyusunan Kurikulum Program Studi Sarjana Hukum |
| 10. | Nursiti, S.H., M.Hum. 197210152003122003 | Penata (III/c) | Dosen | Anggota | Mempersiapkan dokumen pendukung penyusunan Kurikulum Program Studi Sarjana Hukum |
| 11. | M. Zuhri, S.H., M.H. 196804131994021001 | Pembina (IV/a) | Ketua Bagian Hukum Tata Negara | Anggota | Mempersiapkan dokumen pendukung penyusunan Kurikulum Program Studi Sarjana Hukum |
| 12. | Kurniawan, S.H., LL.M. 198005162006041002 | Penata Tk. I (III/d) | Dosen | Anggota | Mempersiapkan dokumen pendukung penyusunan Kurikulum Program Studi Sarjana Hukum |

| | | | | | |
|-----|---|------------------------------------|---|---------|--|
| 13. | Dr. Suhaimi, S.H., M.Hum. 196612311991031023 | Penata Tk. I (III/d) | Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara | Anggota | Mempersiapkan dokumen pendukung penyusunan Kurikulum Program Studi Sarjana Hukum |
| 14. | Dr. Efendi, S.H., M.Si. 196712071993031002 | Pembina Utama Muda (IV/c) | Dosen | Anggota | Mempersiapkan dokumen pendukung penyusunan Kurikulum Program Studi Sarjana Hukum |
| 15. | Rosmawati, S.H., M.H. 198010202005012002 | Penata (III/c) | Dosen | Anggota | Mempersiapkan dokumen pendukung penyusunan Kurikulum Program Studi Sarjana Hukum |
| 16. | Dr. Sulaiman, S.H., M.H. 197604022006041001 | Pembina (IV/a) | Dosen | Anggota | Mempersiapkan dokumen pendukung penyusunan Kurikulum Program Studi Sarjana Hukum |
| 17. | Roustam Effendy, S.H. 197609102008011011 | Penata Tk. I (III/d) | Sub. Koordinator Akademik | Anggota | Mempersiapkan dokumen pendukung penyusunan Kurikulum Program Studi Sarjana Hukum |
| 18. | Tawakkal, S.H. 198405312010121005 | Penata (III/c) | Pengolah Data Akademik | Anggota | Mempersiapkan dokumen pendukung penyusunan Kurikulum Program Studi Sarjana Hukum |

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 07 Mei 2021

'a.n. REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DEKAN FAKULTAS HUKUM,



DR. MUGAUSSYAH, S.H., M.H.
NIP 197412201999031001

RIWAYAT DAN PIMPINAN FAKULTAS HUKUM

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala berasal dari Fakultas Hukum Swasta yang diberi nama Perguruan Tinggi Rakyat Ilmu Hukum dan Pengetahuan Masyarakat (PTRIHPM). Perguruan Tinggi Rakyat ini didirikan pada bulan November 1960 yang dipelopori oleh lima orang tokoh pendidikan, yaitu Dr. T. Iskandar, Yahya Zamzami, Drs. Ahmad Sadiq, Ibrahim Husein, M.A., Drs. Marzuki Nyakman dan Overste Sri Hardiman, BCHK. Ketika itu berstatus sebagai Sekolah Tinggi Hukum Swasta, yang dipimpin oleh:

Dekan : Dr. T. Iskandar
Sekretaris : Yahya Zamzami

Sebelum Universitas Syiah Kuala terbentuk, di Aceh sudah ada Fakultas Ekonomi dan Fakultas Kedokteran Hewan dan Ilmu Peternakan, sebagai bagian dari Universitas Sumatera Utara yang berkedudukan di Medan. Dalam rangka pembentukan Universitas Syiah Kuala, oleh Gubernur Aceh, Ali Hasjmy yang juga selaku Wakil Ketua panitia pendirian Universitas Syiah Kuala, mengajak pendiri PTRIHPM untuk bergabung dalam Universitas Syiah Kuala. Atas dasar itu, kemudian para pendiri sepakat untuk mengajukan permohonan kepada Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP), agar Perguruan Tinggi Rakyat tersebut dapat dijadikan Fakultas Hukum Negeri yang berada dalam lingkungan Universitas Syiah Kuala.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri PTIP Nomor 10 Tahun 1961, tanggal 20 Juli 1961, Perguruan Tinggi Rakyat Ilmu Hukum dan Pengetahuan Masyarakat ditetapkan menjadi Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat dan dimasukkan dalam lingkungan Universitas Syiah Kuala. Peresmian dilakukan oleh Menteri PTIP bersama dengan peresmian Universitas Syiah Kuala pada tanggal 2 September 1961. Sejak saat itu PTRIHPM menjadi Fakultas Hukum Negeri dengan nama Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat. Dengan demikian hari jadi Fakultas Hukum yang pada waktu itu bernama Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat sama dengan hari lahirnya Universitas Syiah Kuala. Pada saat peresmian Universitas Syiah Kuala memiliki 4 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi, Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat dan Fakultas Keguruan.

Semenjak berstatus sebagai Fakultas Hukum Negeri, pimpinan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, adalah sebagai berikut:

Periode 1961-1963 : Dr. T. Iskandar (Dekan)
Machdar Daud, S.H. (Sekretaris)

Periode 1963-1967 : Iman soediyat, S.H. (Dekan)
T. Ghazali, S.H. (Pemb. Dekan I)
M. Rais, S.H. (Pemb. Dekan II)
Drs. A. Gani Karim (Pem. Dekan III)

- Periode 1967-1970 : Mohd. Salim, S.H. (Dekan)
T. Ghazali, S.H. (Pemb. Dekan I)
Drs. A. Gani Karim (Pemb. Dekan II)
H. Husin Ahmad, S.H. (Pemb. Dekan III)
- Periode 1970-1973 : Prof. A. Madjid Ibrahim (Dekan)
T. Bastari Latief, S.H. (Pemb. Dekan I) Thaib Husein, S.H. (Pemb. Dekan II) Muhammad, S.H. (Pemb. Dekan III)
- Periode 1973-1975 : M. Husin Ahmad, S.H. (Dekan)
Zakaria Samin, S.H. (Pemb. Dekan I) Mansur, S.H. (Pemb. Dekan II)
Amiruddin A. Wahab, S.H. (Pemb. Dekan III)
- Periode 1975-1977 : T. Ghazali, S.H. (Dekan)
Abdullah Ahmad, S.H. (Pemb. Dekan I)
Thaib Husein, S.H. (Pemb. Dekan II)
Amiruddin A. Wahab, S.H. (Pemb. Dekan III)
- Periode 1977-1979 : T. Ghazali, S.H. (Dekan)
Zakaria Samin, S.H. (Pemb. Dekan I) Drs. T. Hasan Ahmad (Pemb. Dekan II) Ali Sulaiman, S.H. (Pemb. Dekan III)
- Periode 1979-1981 : Abdullah Ahmad, S.H. (Dekan)
Amiruddin A. Wahab, S.H. (Pemb. Dekan I)
T. Bastari Latief, S.H. (Pemb. Dekan II) Abdul Muis, S.H. (Pemb. Dekan III)
- Periode 1981-1984 : Abdullah Ahmad, S.H. (Dekan)
Amiruddin A. Wahab, S.H. (Pemb. Dekan I) Sitti Wildaniar, S.H. (Pemb. Dekan II) Abdul Muis, S.H. (Pemb. Dekan III)
- Periode 1985-1988 : Thaib Husein, S.H. (Dekan)
Dahlan, S.H., M.H. (Pemb. Dekan I)
Tjut Fauziah Djum'at, S.H. (Pemb. Dekan II) Mawardi Ismail, S.H. (Pemb. Dekan III)
- Periode 1988-1991 : Abdullah Ahmad, S.H. (Dekan)

Dahlan, S.H., M.H. (Pemb. Dekan I)
Sitti Wildaniar, S.H. (Pemb. Dekan
II) Mawardi Ismail, S.H. (Pemb.
Dekan III)

- Periode 1991-1994 : Dr. Amiruddin A. Wahab, S.H. (Dekan)
T. Djuned, S.H. (Pemb. Dekan I)
Ridwan Rani, S.H. (Pemb. Dekan
II)
Mohd. Daud Yoesoef, S.H., M.H. (Pemb. Dekan III)
- Periode 1995-1998 : Prof. Dr. Amiruddin A. Wahab, S.H. (Dekan)
Mohd. Daud Yoesoef, S.H., M.H. (Pemb.
Dekan I) Ridwan Rani, S.H. (Pemb. Dekan II)
Drs. M. Yusuf Hasan, S.H. (Pemb. Dkean III)
- Periode 1998-2001 : Dahlan, S.H., M.H. (Dekan)
Abdul Muis, S.H. (Pemb. Dekan I)
M. Djamil Usamy, S.H., M.H. (Pemb. Dekan II)
Dr. Moersidin Moekhlas, S.H., M.H. (Pemb. Dekan III)
- Periode 2001-2005 : Prof. Dahlan, S.H., M.H. (Dekan)
Abdul Muis, S.H., M.Hum. (Pemb. Dekan I)
M. Djamil Usamy, S.H., M.H. (Pemb. Dekan
II) Rizanizarli, S.H., M.H. (Pemb. Dekan III)
Muzakkir Abubakar, S.H., S.U. (Pemb. Dekan
IV)
- Periode 2005-2009 : Mawardi Ismail, S.H., M.Hum. (Dekan)
Mohd. Daud Yoesoef, S.H., M.H. (Pemb.
Dekan I) Rizanizarli, S.H., M.H. (Pemb.
Dekan II)
Dr. Iskandar A, Gani, S.H., M.Hum. (Pemb.
Dekan III) Saifuddin Bantasyam, S.H., M.A.
(Pemb. Dekan IV)
- Periode 2009-2013 : Mohd. Daud Yoesoef, S.H., M.H. (Dekan)
Prof. Dr. Faisal A. Rani, S.H., M.Hum. (Pemb.
Dekan I) Yusri, S.H., M.H. (Pemb. Dekan II)
Basri, S.H., M.H. (Pemb. Dekan III)
T. Ahmad Yani, S.H., M.Hum. (Pemb. Dekan IV)
- Periode 2013-2017 : Prof. Dr. Faisal A. Rani S.H., M.Hum. (Dekan)
Dr. Ilyas Ismail, S.H., M.Hum. (Pemb. Dekan I)
Dr. Mahdi Syahbandir, S.H., M.Hum. (Pemb.
Dekan II) Mukhlis, S.H., M.Hum. (Pemb. Dekan
III)
Rismawati, S.H., M.Hum. (Pemb. Dekan IV)

Periode 2017-2021 : Prof. Dr. Ilyas Ismail, S.H., M.Hum. (Dekan)
Dr. Azhari, S.H., M.C.L., M.A. (Wakil
Dekan I) Kadriah, S.H., M.Hum. (Wakil
Dekan II)
Dr. M. Gaussyah, S.H., M.H. (Wakil Dekan III)

Periode 2021-2025 : Dr. M. Gaussyah, S.H., M.H. (Dekan)
Dr. Ilyas, S.H., M.Hum. (Wakil Dekan I)
Dr. Sri Walny Rahayu, S.H., M.Hum.
(Wakil Dekan II)
Syamsul Bahri, S.H., MA. (Wakil Dekan III)

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| Kata Pengantar | i |
| Riwayat dan Pimpinan Fakultas Hukum | ii |
| Keputusan Dekan Fakultas Hukum Nomor 220/UN11.3/KPT/2021 | v |
| Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor | vii |
| Daftar Isi | xiv |
| Daftar Tabel | xv |
| Daftar Lampiran | xvi |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| | |
| BAB II PROFIL PROGRAM STUDI | 3 |
| 2.1. Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi | 14 |
| 2.2. Profil Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap serta Tenaga Kependidikan | 15 |
| 2.3. Profil Sumber Pembelajaran | 16 |
| 2.4. Profil Layanan Kemahasiswaan | 17 |
| | |
| BAB III KETENTUAN AKADEMIK | |
| 3.1. Pengertian Dasar Sistem Kredit Semester | 21 |
| 3.2. Nilai Kredit Semester dan Beban Studi | 22 |
| 3.3. Perkuliahan | 23 |
| 3.4. Evaluasi Belajar Hasil Semester dan Batas Waktu Studi | 24 |
| 3.5. Bimbingan Akademik dan Asistensi | 25 |
| 3.6. Administrasi Akademik | 26 |
| 3.7. Pengendalian Proses Pembelajaran | 27 |
| 3.8. Penyerahan Hasil Penilaian | 28 |
| 3.9. Ujian Sarjana atau Ujian Tugas Akhir | 28 |
| 3.10. Indeks Prestasi Mahasiswa | 29 |
| 3.11. Indeks Prestasi dan Beban Studi Semester | 29 |
| 3.12. Evaluasi Keberhasilan Studi | 29 |
| 3.13. Perbaikan Nilai | 30 |
| 3.14. Yudisium Sarjana | 31 |
| 3.15. Meninggalkan Kegiatan Akademik | 31 |
| 3.16. Pemberhentian Mahasiswa | 33 |
| 3.17. Perpindahan Mahasiswa | 33 |
| 3.18. Kecurangan Akademik dan Sanksi | 35 |
| | |
| BAB IV KURIKULUM PROGRAM STUDI | |
| 4.1. Profil Lulusan | 36 |
| 4.2. Capaian Pembelajaran dan Kompetensi | 37 |
| 4.3. Keterkaitan Mata Kuliah/Bahan Kajian Dengan Capaian Pembelajaran | 43 |
| 4.4. Komposisi Kurikulum | 45 |
| 4.5. Distribusi Mata Kuliah Per Semester | 51 |
| 4.6. Deskripsi Mata Kuliah Wajib | 57 |

BAB V PENUTUP 75
DAFTAR PUSTAKA 76
LAMPIRAN 77

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--------------|--|
| Lampiran 1. | Daftar Dosen Tetap Program Studi Berdasarkan Bidang Keahlian |
| Lampiran 2. | Matrik Keterkaitan Mata Kuliah dan Elemen Kompetensi Pendidikan Tinggi |
| Lampiran 3. | Diagram Alir Mata Kuliah |
| Lampiran 4. | Contoh Rencana Pembelajaran Semester (RPS) |
| Lampiran 5. | Contoh Kontrak Perkuliahan |
| Lampiran 6. | Mekanisme Konversi Mata Kuliah MBKM |
| Lampiran 7. | Daftar Ekuivalensi Mata Kuliah |
| Lampiran 8. | Daftar Mata Kuliah Pilihan Program MBKM |
| Lampiran 9. | SOP Konversi Mata Kuliah |
| Lampiran 10. | SOP Pengusulan SK Kurikulum |
| Lampiran 11. | SOP Pemutakhiran Kurikulum |

BAB 1

PENDAHULUAN

Program Studi Ilmu Hukum merupakan salah satu Program Studi pada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala di samping Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Studi Doktor Ilmu Hukum dan Program Studi Kenotariatan. Program Studi Ilmu Hukum merupakan Program Studi tertua dibandingkan dengan program studi lainnya pada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala berasal dari Fakultas Hukum Swasta yang diberi nama Perguruan Tinggi Rakyat Ilmu Hukum dan Pengetahuan Masyarakat (PTRIHPM). Berdasarkan Surat Keputusan Menteri PTIP Nomor 10 Tahun 1961, tanggal 20 Juli 1961, Perguruan Tinggi Rakyat Ilmu Hukum dan Pengetahuan Masyarakat ditetapkan menjadi Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat dan dimasukkan dalam lingkungan Universitas Syiah Kuala. Peresmian dilakukan oleh Menteri PTIP bersama dengan peresmian Universitas Syiah Kuala pada tanggal 2 September 1961

Sejak berdirinya telah mengalami beberapa kali perubahan kurikulum dan sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi, serta Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) yang menginginkan adanya perubahan dan penyesuaian kurikulum pendidikan tinggi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan masyarakat maka perubahan dan penyesuaian kurikulum Program Studi Ilmu Hukum merupakan keniscayaan. Rektor Universitas Syiah Kuala merencanakan pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Tinggi yang berbasis KKNI yang disesuaikan dengan perkembangan IPTEK yang terus berkembang akibat pembangunan di era 4.0 serta mendukung

kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, yang akan dimulai pada semester Ganjil 2021/2022.

Dalam rangka mewujudkan tujuan nasional pendidikan sebagai amanah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memfasilitasi Perguruan Tinggi melalui kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM). Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, menjelaskan bahwa terdapat empat amanah kebijakan terkait MBKM tersebut, yang meliputi: kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, perubahan perguruan tinggi menjadi badan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi.

Kebijakan MBKM dilaksanakan dalam rangka mewujudkan proses pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan link and match dengan dunia usaha dan dunia industri, serta untuk mempersiapkan mahasiswa dalam dunia kerja sejak awal.

Melalui kebijakan MBKM, Perguruan Tinggi dituntut untuk merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran secara optimal. Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil SKS pembelajaran di luar program studi selama tiga semester, yang dapat diambil dari luar program studi dalam satu Perguruan Tinggi (PT) dan/atau di luar PT.

Oleh karena itu diperlukan satu acuan pelaksanaan MBKM, dan pada akhirnya, perguruan tinggi dapat menghasilkan insan Indonesia yang beradab, berilmu, profesional dan kompetitif, serta berkontribusi terhadap kesejahteraan kehidupan bangsa. Melalui MBKM, mahasiswa memiliki kesempatan untuk 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) SKS menempuh pembelajaran di luar program studi pada PT yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) SKS menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di PT yang berbeda, ataupun pembelajaran pada program studi yang berbeda di PT yang berbeda.

Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk

pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Kegiatan Pembelajaran di Luar PT meliputi kegiatan magang/praktik kerja, proyek di desa, mengajar di sekolah, pertukaran pelajar, penelitian, kegiatan kewirausahaan, studi/proyek independen, dan proyek kemanusiaan yang semua kegiatan harus di bimbing oleh dosen. Kampus merdeka diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh dan siap kerja.

Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) yang sangat esensial, memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Melalui MBKM diharapkan dapat menjawab tantangan Perguruan Tinggi untuk menghasilkan lulusan sesuai perkembangan IPTEK dan tuntutan dunia usaha dan dunia industri.

Berdasarkan UUPT Nomor 12 tahun 2012, penyusunan kurikulum adalah hak setiap perguruan tinggi, sesuai dengan karakteristik PT tersebut, meskipun harus mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (pasal 35 ayat 1). Dengan demikian setiap PT (prodi) bebas menentukan baik struktur kurikulum maupun mata kuliah yang ditawarkan dalam satuan pendidikan tertentu. Rambu-rambu yang dinyatakan di dalam Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Revolusi Industri 4.0. Maka Perguruan tinggi harus melakukan transformasi dalam pembelajaran agar kompetensi lulusan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan zaman.

Dalam rangka Program MBKM tersebut Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala akan mengadakan workshop Kurikulum MBKM dalam rangka

untuk persiapan akreditasi internasional sesuai dengan visinya "Menjadi Fakultas Hukum Terkemuka di Tingkat Nasional dan Regional pada Tahun 2022". Demikian juga perubahan kurikulum ini tetap mengacu kepada misi fakultas hukum Unsyiah meliputi: Menyelenggarakan pendidikan hukum yang unggul dan professional, menyelenggarakan penelitian yang unggul dalam pengembangan ilmu hukum dan penyelesaian masalah hukum, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menjalin kerjasama dengan berbagai institusi dalam dan luar negeri, menghasilkan lulusan yang bertakwa, berkualitas, inovatif, profesional dan berdaya saing tinggi, menghasilkan penelitian yang unggul dalam mendukung pengembangan ilmu hukum dan mampu menjawab permasalahan hukum, dan meningkatnya kemampuan, keterampilan dan wawasan lulusan dan dosen dalam pengabdian kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dekan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala atas nama Rektor Universitas Syiah Kuala membentuk tim penyusunan Buku Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Tahun 2021-2025 dengan menerbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 220/UN11.3/KPT/2021 Tentang Penunjukan Tim Penyusun Kurikulum Program Studi Sarjana Hukum (S1) Integrasi Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

Buku kurikulum ini sepenuhnya merupakan pengembangan dari Panduan Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Tahun 2016-2020, dengan arah pengembangan disesuaikan dengan perkembangan revolusi industri 4.0 dan persiapan menghadapi revolusi industri 5.0., disamping itu juga merespon terjadinya perubahan nilai-nilai dalam masyarakat sebagai akibat dari pembangunan.

Kegiatan penyusunan Buku Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Tahun 2021-2025 dilaksanakan dengan membentuk sejumlah kepanitiaan dan melaksanakan rapat-rapat internal kepanitiaan sejumlah kegiatan, yang merupakan proses yang panjang dalam penyusunan buku kurikulum ini, yaitu;

1. Workshop Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum (S1) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala "Pengembangan Kurikulum Berbasis Kampus

Merdeka” pada tanggal 26 Nopember 2020 yang menghadirkan narasumber: Prof. Hikmahanto Juwana, SH., LLM, Ph.D. (Guru Besar Universitas Indonesia), Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA. (Guru Besar UIN Ar-Raniry) dan Prof. Dr. Irwansyah, S.H.,M.H. (Guru Besar Universitas Hasanudin);

2. Focus Group Discussion (FGD) Integrasi Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MB-KM) dalam Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum pada tanggal 7 Mei 2021. FGD ini membahas strategi integrasi kebijakan MBKM sesuai dengan Kelompok Bidang Ilmu;
3. Rapat internal Tim Penyusun Kurikulum yang dilaksanakan dalam rentang waktu dalam bulan Mei-Juni 2021;
4. Rapat pembahasan dan pengesahan kurikulum dalam rapat senat Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala pada tanggal 27 Mei 2021.

BAB 2

PROFIL PROGRAM STUDI

2.1. Visi, Misi dan Tujuan Program Studi

2.1.1 Visi

“Menjadi Program Studi Ilmu Hukum Terkemuka di Tingkat Nasional dan Regional pada Tahun 2022”

2.1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan hukum yang unggul dan profesional.
2. Menyelenggarakan penelitian yang unggul dalam pengembangan ilmu hukum dan penyelesaian masalah hukum.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menjalin kerjasamadengan berbagai institusi dalam dan luar negeri.

2.1.3. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bertaqwa, berkualitas, inovatif, profesional, dan berdaya saing tinggi.
2. Menghasilkan penelitian yang unggul dalam mendukung pengembangan ilmu hukum dan mampu menjawab permasalahan hukum.
3. Meningkatkan kemampuan, keterampilan dan wawasan lulusan dan dosen dalam pengabdian kepada masyarakat.
4. Meningkatkan jalinan kerjasama kemitraan dengan berbagai institusi dalam dan luar negeri yang berkelanjutan.

2.2. Profil Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap serta Tenaga Kependidikan

Dosen tetap pada Program Studi Ilmu Hukum sekarang ini berjumlah 90 orang terdiri atas 65 laki-laki dan 25 perempuan dengan berbagai bidang keahlian hukum (Lampiran 1). Berdasarkan kualifikasi Pendidikan, S3 berjumlah 37 orang dosen dengan kualifikasi Doktor Hukum (S3), sedangkan selebihnya dengan kualifikasi Magister Hukum (S2) berjumlah 53 orang. Sementara itu, apabila dibedakan berdasarkan jabatan akademik, dosen program studi dengan jabatan Guru Besar (5 orang), Lektor Kepala (39 orang), Lektor (34 orang), Asisten Ahli sebanyak 8 orang, dan dosen yang

berstatus belum belum memperoleh jabatan fungsional berjumlah 4 orang. Disamping itu, dosen yang sedang melanjutkan studi S3 berjumlah 5 orang dengan rincian S3 di luar negeri (2 orang) dan 3 orang melanjutkan program studi Doktor di dalam negeri. Disamping itu, program studi memiliki tenaga kependidikan sebanyak 21 orang, yang apabila dibedakan berdasarkan tingkat pendidikan, terdiri dari bergelar Sarjana (S1) sebanyak 12 orang, D4/D3/D2/D1 berjumlah 2 orang dan SMA/SMK berjumlah 8 Orang, SMP berjumlah 1 orang, dan SD berjumlah 1 Orang.

2.3. Profil Sumber Pembelajaran

Program studi Ilmu hukum saat ini terdiri atas enam bagian, yaitu Bagian Hukum Perdata, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Administrasi Negara, Bagian Hukum Internasional dan Bagian Hukum Dan Masyarakat. Bagian pada Program Studi Ilmu Hukum mengelola mahasiswa dan mata kuliah bagian sesuai dengan minat dan kemampuan mahasiswa dan eksistensi bagian ditentukan oleh keberadaan mahasiswa yang memilih mata kuliah pilihan pada bagian yang bersangkutan. Di samping itu pada Program Studi juga terdapat Program Kelas Internasional yang memfasilitasi minat mahasiswa untuk kuliah dalam dua bahasa yaitu Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Mahasiswa kelas Internasional bebas untuk memilih salah satu dari kelompok mata kuliah pilihan/bagian sesuai dengan minat dan kemampuannya.

Proses Pembelajaran Program Studi dilaksanakan pada Fakultas Hukum yang memiliki 18 ruang kelas, 3 ruang seminar, 1 aula, 1 auditorium, 1 ruang pustaka, 2 laboratorium, 1 ruang Vidio Conference dan 8 ruang dosen serta 4 ruang administrasi dan 1 ruang rapat. Semua ruang pada program studi dilengkapi dengan AC dan khusus untuk ruang kelas dan ruang seminar dilengkapi AC dan infocus serta fasilitas pendukung lainnya, dan semua informasi yang terkait dengan proses pembelajaran dapat diakses melalui komputer jaringan luas (internet).

2.4. Profil Layanan Kemahasiswaan

Dalam rangka meningkatkan kemampuan mahasiswa baik kemampuan akademik maupun kemampuan non akademik, Program Studi memberikan berbagai pelayanan kepada mahasiswa, yang terdiri atas:

1. Bimbingan dan konseling, yang kegiatannya meliputi:
 - a. Bimbingan Akademik dan Pendidikan Karakter bagi mahasiswa baru;
 - b. Bimbingan/konsultasi KRS;
 - c. Bimbingan Mata Kuliah Etika Profesi Hukum;
 - d. Bimbingan tugas akhir;
 - e. Konseling;
 - f. Bimbingan kompetisi Peradilan Semu;
 - g. Bimbingan Kompetisi Debat Konstitusi;
2. Minat dan bakat (ekstra kurikuler), yang kegiatannya meliputi:
 - a. Pembinaan Qiroatul Al-Qur'an;
yang pelaksanaannya berupa memberikan bimbingan baca Al-Quran dan tilawah, serta metode iqra'.
 - b. Latihan Kepemimpinan bagi mahasiswa;
yang pelaksanaannya berupa memfasilitasi kegiatan mahasiswa berupa pendanaan, sarana dan prasarana.
 - c. Kegiatan olah raga;
yang pelaksanaannya berupa memfasilitasi mahasiswa untuk berbagai kegiatan olah raga (bola kaki, bola volley, tenis meja, panjat tebing, basket, karate, pencak silat) dalam bentuk penyediaan dana untuk pembayaran honorarium pelatih, kostum, alat olah raga dan biaya pendaftaran turnamen tertentu.
 - d. Kegiatan kesenian;
yang pelaksanaannya berupa memfasilitasi mahasiswa untuk berbagai kegiatan seni (musik, tari, drama, kaligrafi, lukis dan lain-lain) dalam bentuk penyediaan dana.
 - e. Pembentukan Unit Kegiatan Mahasiswa;
yang pelaksanaannya: Memberikan bimbingan dan fasilitas dalam pembentukan berbagai unit kegiatan mahasiswa. Hasilnya: Terbentuknya Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang terdiri atas :

- 1). Mahasiswa Pecinta Alam (MAPALA),
- 2). Asian Law Student's Association) Local Chapter Unsyiah (ALSA) 3).
Lembaga Dakwah Kampus (LDK)
- 4). Komunitas Peradilan Semu (KPS)
- 5). Sanggar Seni Reusam
- 6). Barisan Seni Aneuk Hukom (BASKOM)
- 7). Haba Aneuk Hukom (HaHo)
- 8). Olah Raga
- 9). Forum Komunikasi Aneuk Hukum (FORKAH), dan
- 10). Perhimpunan Anak Konstitusi Unsyiah (PAKU).

Dengan terbentuknya berbagai unit kegiatan mahasiswa seperti yang tersebut di atas, telah menumbuhkan rasa yang bertanggungjawab, integritas yang tinggi, kritis, jujur, kreatif, inovatif dan peka terhadap persoalan sosial kemasyarakatan. Kegiatan tersebut sangat bermanfaat bagi pengembangan kegiatan akademik mahasiswa.

3. Pembinaan soft skills, yang kegiatannya meliputi:
 - a. Workshop Public Speaking
yang pelaksanaannya berupa memberikan pelatihan mengenai tata cara atau kiat melakukan presentasi dan menghadapi wawancara terkait dengan seleksi mendapat pekerjaan.
 - b. Workshop on Academic Writing Skill for International Class Student
yang pelaksanaannya berupa membekali mahasiswa dengan kemampuan menulis karya ilmiah dengan menggunakan legal reasoning yang sesuai.
 - c. Pelatihan Legal Drafting, Moot Court dan Yudicial Review
yang pelaksanaannya berupa memberikan pelatihan tentang penyusunan perundang-undangan, pemaparan tentang praktik persidangan pada peradilan umum, Mahkamah Konstitusi, dan membuat gugatan hak uji materil (judicial review).
4. Beasiswa
Program studi berupaya mencari berbagai sumber beasiswa untuk mendukung proses penyelesaian studi mahasiswa melalui penyampaian informasi yang cepat, mempercepat proses pengurusan beasiswa, dan

penelusuran mahasiswa yang berprestasi. Adapun sumber-sumber beasiswa yang telah ada sebagai berikut:

1. Peningkatan Prestasi Akademik (PPA);
 2. Beasiswa Bantuan Belajar Mahasiswa (BBBM);
 3. Peningkatan Prestasi Akademik APBN-P;
 4. Beasiswa Bantuan Belajar Mahasiswa APBN-P;
 5. Supersemar;
 6. ADIK;
 7. BUS;
 8. PT. Arun NGL Co;
 9. Bank Indonesia;
 10. Beasiswa Pemda NAD;
 11. Bank Mandiri;
 12. LPSDM Aceh;
 13. Osaka Gas Jepang;
 14. Bank Rakyat Indonesia;
 15. I-MHERE Batch II;
 16. YKPP Pertamina;
 17. BUMN;
 18. Sobat Bumi Pertamina;
 19. Afiriasi Dikti Bagi Papua;
 20. LIPPO Group;
 21. Pemda Pak Pak;
 22. Baitul Mal;
 23. Djarum;
 24. Bidik Misi;
 25. Beasiswa Indonesia Cerdas;
 26. Yayasan Amal Shalih dan Baziz Fakultas Hukum Unsyiah.
5. Pelayanan administrasi
- Pelayanan kepada mahasiswa yang membutuhkan surat penelitian, surat keterangan beasiswa dan surat keterangan aktif kuliah, transkrip akademik sementara dan akhir, surat izin mengikuti kegiatan ekstra

kurikuler.

6. Pelayanan pustaka

Terdapat dua unit perpustakaan yang berkaitan dengan ilmu hukum yaitu terdiri dari Perpustakaan Universitas dan Perpustakaan Fakultas. Perpustakaan Fakultas melayani mahasiswa setiap hari kerja mulai 08.00-17.00 WIB, sedangkan perpustakaan Universitas memberikan pelayanan sampai malam hari.

BAB 3

KETENTUAN AKADEMIK

3.1. Pengertian Dasar Sistem Kredit Semester

Sistem kredit adalah satu sistem penyelenggaraan pendidikan dimana beban studi mahasiswa, beban kerja tenaga pengajar dan beban penyelenggaraan program pendidikan dinyatakan dalam kredit untuk setiap semester. Sedangkan satuan kredit semester adalah satuan yang dipakai untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa, besarnya keberhasilan usaha mahasiswa, besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha kumulatif bagi suatu program tertentu, serta besarnya usaha untuk menyelenggarakan pendidikan bagi perguruan tinggi dan khususnya bagi tenaga pengajar. Dalam satu tahun akademik terdiri atas dua semester, yaitu semester ganjil (gasal) dan semester genap. Program studi diperkenankan untuk menyelenggarakan semester antara sesuai dengan pedoman yang ditetapkan perguruan tinggi yang bersangkutan. Semester adalah satuan waktu kegiatan akademik yang minimal 16 (enam belas) minggu termasuk 2 (dua) minggu kegiatan penilaian, yaitu Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.

Sistem kredit semester mempunyai karakteristik, antara lain:

- a. Memberi kesempatan kepada mahasiswa yang cakap untuk menyelesaikan studinya dalam waktu seminimal mungkin;
- b. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memilih mata kuliah dalam jumlah yang sesuai dengan kemampuannya;
- c. Mempermudah penyesuaian kurikulum dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. Mempermudah evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dengan sebaik-baiknya;
- e. Mempermudah proses perpindahan mahasiswa dari satu perguruan tinggi ke perguruan tinggi lainnya;
- f. Jumlah kredit maksimal yang dapat diprogramkan per semester oleh mahasiswa berdasarkan kemampuan studinya pada semester sebelumnya.

Kemampuan ini diukur dengan menggunakan indeks, yang disebut dengan Indeks Prestasi (IP).

3.2. Nilai Kredit Semester dan Beban Studi

3.2.1. Nilai Kredit Semester

Nilai kredit dari suatu mata kuliah ditentukan berdasarkan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan bagi mahasiswa

Untuk satu satuan kredit semester atau satu kredit semester mahasiswa dibebankan berbagai macam kegiatan, meliputi :

1. Acara tatap muka dengan tenaga pengajar secara terjadwal, 50 menit per minggu;
2. Kegiatan kerja rumah atau *assignment* yang diberikan oleh tenaga pengajar yang lamanya 60 menit perminggu; dan
3. Kegiatan akademik yang dikerjakan sendiri untuk mendalami, menganalisa ataupun membuat laporan serta membaca buku referensi atau buku teks yang lamanya 60 menit per minggu.

b. Kegiatan bagi tenaga pengajar

Bagi staf pengajar melaksanakan kegiatan untuk satu satuan kredit semester (sks) meliputi 3 kegiatan sebagai berikut :

1. Acara tatap muka terjadwal dengan mahasiswa selama 50 menit per minggu;
2. Perencanaan dan evaluasi kegiatan akademik terstruktur seperti mempersiapkan materi kuliah, memeriksa tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa, dan lain-lain selama 60 menit perminggu; dan
3. Pengembangan materi kuliah secara mandiri 60 menit perminggu.

3.2.2. Beban Studi dan Masa Studi

Beban studi minimum program sarjana adalah 144 sks yang dijadwalkan dalam 8 (delapan) semester dengan masa penyelesaian maksimum 14 (empat belas) semester.

Beban studi minimum mahasiswa pada tahun pertama ditetapkan sebesar 39 sks atau setara 20 sks persemester, yang harus diselesaikan dalam bentuk paket. Untuk semester-semester berikutnya beban studi mahasiswa ditetapkan berdasarkan indeks prestasi semester (IPS) yang diperolehnya.

Mata kuliah dikelompokkan dalam empat kelompok yaitu Mata Kuliah Wajib Nasional, Mata Kuliah Wajib Universitas/Mata Kuliah Wajib Perguruan Tinggi, Mata Kuliah Wajib Fakultas, mata Kuliah Wajib Program Studi dan Mata Kuliah Bagian (wajib dan pilihan pada masing-masing Bagian). Untuk mata kuliah pilihan pada masing-masing bagian dapat digantikan dengan mata kuliah pilihan merdeka belajar kampus merdeka sebanyak 14 sks.

Suatu mata kuliah berdasarkan sifatnya dapat ditetapkan sebagai prasyarat bagi suatu mata kuliah yang lain. Mata kuliah yang berprasyarat mata kuliah lain, diprogramkan setelah mata kuliah prasyarat tersebut lulus.

3.3. Perkuliahan

3.3.1. Pengisian Kartu Rencana Studi

Menjelang dimulai kegiatan studi setiap semester, menurut jadwal yang ditetapkan, mahasiswa diharuskan memilih dan mengisi mata kuliah yang akan diikuti untuk semester yang bersangkutan dalam Kartu Rencana Studi (KRS) secara online, yang dilakukan di bawah bimbingan dosen wali. Pemilihan dan jumlah kredit mata kuliah yang dapat diambil haruslah didasarkan pada peraturan prasyarat yang terdapat dalam Kurikulum dan Indeks Prestasi yang diperoleh pada semester sebelumnya. Kecuali mahasiswa tahun pertama yang mata kuliah dan sksnya telah ditetapkan secara paket. Setelah mengisi KRS *online*, maka mahasiswa harus mencetak hasilnya dan mengembalikan hasil cetak kepada dosen wali untuk ditandatangani.

3.3.2. Perubahan Rencana Studi

Perubahan atau pembatalan mata kuliah dalam rencana studi diperkenankan bilamana dilakukan dalam batas waktu yang dijadwalkan dalam kalender akademik. Pengisian, perubahan dan pembatalan rencana studi dianggap sah bilamana telah disetujui dan ditandatangani oleh mahasiswa yang bersangkutan dan dosen wali.

3.3.3. Pelaksanaan Perkuliahan

Perkuliahan dilaksanakan di kelas dan atau dilaboratorium terhadap mata kuliah dan mahasiswa yang telah memprogramkan mata kuliah. Perkuliahan di kelas berlangsung sesuai dengan ruang dan jadwal yang telah ditentukan.

3.4. Evaluasi Hasil Belajar Semester dan Batas Waktu Studi

Komponen penilaian terdiri dari Kuis, Tugas, Ujian Tengah Semester (UTS), dan Ujian Akhir Semester (UAS) serta Ujian Praktikum apabila praktikum merupakan bagian dari mata kuliah yang bersangkutan. Cara penilaian dapat dilakukan dalam bentuk ujian lisan, tertulis, presentasi tugas, seminar, penulisan karya tulis, ataupun kombinasi dari bentuk-bentuk ujian tersebut. Bobot nilai untuk setiap bentuk ujian dalam suatu mata kuliah ditentukan secara proporsional sesuai dengan beban materi yang diujikan, antara lain dapat menggunakan formula berikut:

Tabel 1
Distribusi Bobot Nilai

| Kuis | Tugas | UTS | UAS |
|------|-------|-----|-----|
| 10% | 20% | 30% | 40% |

Dalam Sistem Kredit Semester, tidak dikenal ujian ulangan. Mahasiswa yang disebabkan oleh kondisi tertentu tidak dapat mengikuti ujian, maka berdasarkan pertimbangan dosen pengasuh mata kuliah, dapat diberikan ujian susulan, yang dilaksanakan sebelum batas akhir penyerahan Daftar Peserta dan Nilai Akhir (DPNA) kepada Wakil Dekan Bidang Akademik.

Untuk dapat mengikuti ujian akhir semester, mahasiswa harus memiliki kehadiran $\geq 75\%$ dari total 16 minggu tatap muka dengan dosen, diprogramkan dalam KRS, dan tercantum namanya dalam DPNA *online*.

Jika mahasiswa tersebut tidak memenuhi persyaratan kehadiran $> 75\%$ maka nilai mahasiswa tersebut adalah E, meskipun penilaian kumulatif komponen lainnya melebihi kualifikasi E.

Apabila UAS tidak dapat dilaksanakan karena ketidakcukupan kehadiran dosen sebagaimana tersebut di atas maka kepada mahasiswa yang namanya tercantum dalam DPNA diberikan nilai nilai B.

Terhadap dosen yang mata kuliah yang diasuhnya tidak dapat

dilaksanakan UAS karena ketidakcukupan kehadirannya tidak berhak mendapatkan surat keterangan mengajar untuk mata kuliah tersebut, tidak diberikan tugas mengajar pada semester berikutnya dan dapat diberikan sanksi akademik lainnya. Dosen yang melanggar ketentuan di atas akan diberikan peringatan dengan tembusan kepada rektor-USK.

Ujian akhir semester diselenggarakan secara tertulis atau lisan satu kali pada tiap akhir semester, yang pelaksanaannya dilakukan oleh dosen pengajar mata kuliah bersangkutan dan difasilitasi Bagian Akademik atau panitia ujian yang dibentuk oleh Dekan. Pelaksanaan UAS sesuai dengan kalender akademik atau pada minggu ke 16 dan 17 semester yang bersangkutan. Sedangkan UTS dilaksanakan pada tiap pertengahan semester berlangsung, sesuai dengan kalender akademik atau minggu ke 8 semester yang bersangkutan.

Nilai akhir setiap mata kuliah dicantumkan dalam Daftar Peserta dan Nilai Akhir (DPNA) untuk diproses ke dalam Kartu Hasil Studi (KHS). Nilai akhir untuk suatu mata kuliah dalam bentuk angka dikonversikan dengan cara tertentu ke dalam bentuk huruf. Konversi nilai dilakukan dengan cara nilai ujian mahasiswa dalam bentuk angka (dari skala nilai 0 - 100) diubah ke dalam bentuk huruf dengan berpedoman pada patokan berikut;

Tabel 2
Score dan Bobot Nilai

| Raw Score | Nilai Bobot | Nilai Huruf |
|-----------|-------------|-------------|
| 87 - 100 | 4 | A |
| 78 - 86 | 3,5 | AB |
| 69 - 77 | 3 | B |
| 60 - 68 | 2,5 | BC |
| 51 - 59 | 2 | C |
| 41 - 50 | 1 | D |
| 0 - 40 | 0 | E |

Batas waktu studi yang dibenarkan bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum adalah 14 (empat belas) semester atau 7 tahun.

3.5. Bimbingan Akademik dan Asistensi

3.5.1. Untuk kelancaran dan keberhasilan studi mahasiswa, Fakultas Hukum menyelenggarakan bimbingan akademik yang dilaksanakan oleh dosen wali. Dosen wali adalah dosen aktif dalam jabatan fungsional mandiri, atau berpangkat III/b atau telah memperoleh pendidikan magister, yang diangkat dengan Keputusan Dekan.

3.5.2. Tugas Dosen Wali

- a. Memberi petunjuk kepada mahasiswa di dalam menyusun rencana studi, termasuk pemilihan minat;
- b. Memantau dan membantu perkembangan akademik mahasiswa;
- c. Meneliti kerajinan mahasiswa dalam kegiatan kurikulum, serta mengikuti dan mengamati perkembangan studi mahasiswa yang menjadi bimbingannya;
- d. Membantu mahasiswa menyelesaikan persoalan akademik dan non akademik yang dihadapi mahasiswa; dan
- e. Melaporkan kepada pimpinan fakultas jika mahasiswa menghadapi masalah yang memerlukan penanganan khusus.

3.5.3. Untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan 3.3.2. di atas, maka mahasiswa dan dosen wali harus melakukan pertemuan secara terstruktur minimal 4 (empat) kali dalam satu semester, yang dibuktikan dengan berita acara pertemuan. Berita acara pertemuan berisi catatan hasil pertemuan, tanggal pertemuan, dan ditandatangani oleh dosen wali.

3.5.4. Jika dosen wali tidak melaksanakan fungsinya dengan baik sesuai dengan fungsi dan tugasnya, maka Dekan berwenang mencabut status dosen wali dan tidak mengeluarkan surat keterangan sebagai dosen wali sebagai kelengkapan administrasi promosi kenaikan jabatan.

3.6. Administrasi Akademik

Dokumen yang disediakan pada Sub Bagian Akademik adalah:

- a. Dokumen kehadiran mahasiswa;
- b. Dokumen kehadiran dosen mengajar;
- c. Kartu Rencana Studi;
- d. Daftar Peserta dan Nilai Akhir (DPNA);
- e. Kartu Hasil Studi.

Pada setiap awal semester (jadwal yang ditentukan) mahasiswa diharuskan mengisi Kartu Rencana Studi sesuai dengan Kartu Hasil Studi Semester sebelumnya. Kartu Rencana Studi yang telah diisi serta ditandatangani oleh dosen wali harus dikembalikan kepada Sub Bagian

Akademik (SBAK) Fakultas dalam waktu yang ditentukan.

Pada setiap akhir semester dosen harus mengembalikan Daftar Nilai Akhir (DPNA) mata kuliah yang diasuhnya melalui SBAK Fakultas Hukum untuk diarsipkan.

3.7. Pengendalian Proses Pembelajaran

3.7.1. Pengawasan

Pengawasan dilakukan melalui dua acara, yaitu:

- a. Penyebaran kuesioner kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen dalam proses belajar mengajar dan kinerja tenaga kependidikan dalam pelayanan akademik.
- b. Monitoring pelaksanaan perkuliahan dalam kelas dengan cara mendatangi kelas secara langsung dan mengontrol daftar hadir perkuliahan melalui aplikasi sim kuliah.

3.7.2. Pelaporan Hasil Pengawasan

Pelaporan hasil pengawasan disampaikan oleh Satuan Jaminan Mutu Fakultas kepada pimpinan Fakultas melalui Wakil Dekan Bidang Akademik untuk ditindaklanjuti.

3.8. Penyerahan Hasil Penilaian

Daftar Peserta dan Nilai Akhir (DPNA) untuk setiap mata kuliah dicetak sebelum ujian akhir semester dimulai, yang ditandatangani oleh mahasiswa pada hari ujian sebagai bukti peserta ujian. Dosen pengasuh mata kuliah mengisikan semua nilai mahasiswa dalam DPNA dan menyerahkan kepada Wakil Dekan Bidang Akademik c.q Sub Koordinator Bagian Akademik paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ujian mata kuliah yang bersangkutan dilaksanakan, yang diserahkan bersama dengan daftar hadir dosen dan peserta kuliah (DHDPK).

Dosen harus mengumumkan nilai kepada mahasiswa sebelum menyerahkan DPNA dan memberikan kesempatan mahasiswa untuk mengajukan keberatan atas nilai yang diberikan dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman dikeluarkan. Komponen-komponen nilai, beserta nilai akhir yang sudah dikonversikan, harus diisikan seluruhnya pada DPNA sesuai

dengan penilaian yang dilakukan oleh dosen. Apabila dosen tidak menyerahkan DPNA sampai batas waktu yang ditetapkan, maka semua mahasiswa yang menempuh mata kuliah tersebut dinyatakan lulus dengan nilai B. Selanjutnya dosen memasukkan nilai mahasiswa yang tercantum dalam DPNA ke dalam KHS online, agar Kartu Hasil Studi (KHS) dapat dicetak sebelum masa pengisian KRS semester baru dimulai.

Dosen yang tidak mengisi semua komponen nilai dalam DPNA, tidak mengumumkan nilai kepada mahasiswa dan atau tidak menyerahkan nilai dalam batas waktu yang ditentukan tidak berhak mendapatkan;

- a. Surat keterangan mengajar untuk mata kuliah tersebut;
- b. Tidak diberikan tugas mengajar pada semester berikutnya; dan
- c. Dekan dapat memberikan sanksi akademik lainnya.

3.9. Ujian Sarjana atau Ujian Tugas Akhir

Ujian sarjana atau ujian skripsi atau tugas akhir dilaksanakan setelah mahasiswa yang bersangkutan lulus semua mata kuliah dan telah memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan termasuk lulus *Unsyiah English Proficiency Test (UEPT)* dengan nilai minimal 477 atau setara dengannya.

Ujian sarjana atau ujian tugas akhir diselenggarakan oleh Bagian berdasarkan surat penetapan Tim Penguji oleh Wakil Dekan Bidang Akademik. Tim penguji terdiri dari 3 (tiga) orang, dua orang berasal dari Bagian dan 1 (satu) orang berasal dari luar Bagian dengan prioritas dosen wali mahasiswa yang bersangkutan. Tugas akhir yang akan diuji beserta artikel untuk jurnal harus diserahkan oleh mahasiswa yang bersangkutan kepada penguji paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari ujian.

3.10. Indeks Prestasi Mahasiswa

3.10.1. Keberhasilan studi dinyatakan dalam ukuran nilai Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Perhitungan IPS maupun IPK dilakukan dengan terlebih dahulu mengalikan nilai huruf dengan bobotnya, sebagai berikut:

A = 4; AB = 3,5; B = 3; BC = 2,5; C = 2; D = 1; E = 0.

3.10. 2. Perhitungan IPS dan IPK dilakukan sebagai berikut:

a. Indeks Prestasi Semester (IPS)

$$IPS = \frac{\sum KN}{\sum K}$$

dimana:

K = Beban kredit (dalam SKS) dari setiap mata kuliah pada semester tersebut.

N = Bobot nilai masing-masing mata kuliah yang diambil pada semester tersebut.

b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

$$IPK = \frac{\sum K_t N}{\sum K_t}$$

dimana:

K_t = Beban kredit (dalam SKS) dari setiap mata kuliah yang telah diambil sejak semester I.

N = Bobot nilai masing-masing mata kuliah tersebut yang telah diambil sejak semester I.

3.11. Indeks Prestasi dan Beban Studi Semester

3.11.1. Pada semester pertama dan semester kedua, mahasiswa diharuskan mengambil atau memprogramkan seluruh mata kuliah secara paket, sesuai dengan ditetapkan dalam kurikulum.

3.11.2. Beban studi yang boleh diambil oleh mahasiswa untuk semester-semester berikutnya didasarkan atas IPS semester sebelumnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 3
Indeks Prestasi dan Beban Studi Maksimum

| IPS | Beban Studi Maksimum |
|-------------|----------------------|
| ≥ 3,50 | 24 SKS |
| 3,00 – 3,49 | 22 SKS |
| 2,50 – 2,99 | 20 SKS |
| 2,00 – 2,49 | 18 SKS |
| 1,50 – 1,99 | 16 SKS |
| < 1,50 | 14 SKS |

3.12. Evaluasi Keberhasilan Studi

3.12.1. Pada akhir masa studi dua semester pertama, keberhasilan studi mahasiswa dievaluasi dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Telah mengumpulkan minimum 18 SKS, dan
- b. Mencapai IPK $\geq 2,00$.

3.12.2. Jika dalam dua semester pertama mahasiswa yang bersangkutan telah mengumpulkan lebih dari 18 SKS namun IPK $< 2,0$, maka untuk keperluan evaluasi dimaksud, diambil 18 SKS dari mata kuliah dengan nilai terbaik.

3.12.3. Mahasiswa yang tidak berhasil memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam point 3.9.1. dan 3.9.2, akan diberhentikan sebagai mahasiswa dengan keputusan Rektor.

3.12.4. Pada akhir masa studi enam semester, keberhasilan studi mahasiswa dievaluasi dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Telah mengumpulkan minimum 56 SKS, dan
- b. Mencapai IPK $\geq 2,00$.

3.12.5. Jika dalam enam semester mahasiswa yang bersangkutan telah mengumpulkan lebih dari 56 SKS namun IPK $< 2,0$, maka untuk keperluan evaluasi dimaksud, diambil 56 SKS dari mata kuliah dengan nilai terbaik.

3.12.6. Mahasiswa yang tidak berhasil memenuhi persyaratan tersebut di atas akan diberhentikan sebagai mahasiswa dengan keputusan Rektor.

3.12.7. Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan studi program sarjana jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Telah mengumpulkan beban kredit minimum yang ditetapkan oleh fakultas.
- b. IPK $\geq 2,00$.
- c. Memiliki nilai D maksimum 5% dari total SKS yang telah diselesaikan.
- d. Tidak ada nilai E.
- e. Telah menyelesaikan tugas akhir yang disyaratkan untuk program studi yang bersangkutan.

3.12.7. Mahasiswa yang tidak berhasil memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam poin 3.9.7, diberhentikan sebagai mahasiswa oleh

Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat Fakultas.

3.13. Perbaikan Nilai

- 3.13.1. Nilai akhir terendah yang tidak boleh diperbaiki adalah nilai BC
- 3.13.2. Mata kuliah yang nilai akhirnya diperbaiki turut diperhitungkan dalam penentuan beban studi semester berikutnya.
- 3.13.3. Perhitungan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) didasarkan kepada nilai terakhir yang dicapai oleh mahasiswa untuk mata kuliah tersebut.
- 3.13.4. Usaha perbaikan nilai harus dilaksanakan sesegera mungkin dalam rentang waktu studi yang telah ditetapkan.

3.14. Yudisium Sarjana

- 3.14.1. Mahasiswa yang telah memenuhi semua persyaratan bagi penyelesaian program studi sarjana akan diberikan predikat yudisium dengan pujian, sangat memuaskan dan memuaskan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 4.
Predikat Yudisium

| Predikat kelulusan | Ketentuan | |
|--------------------|-------------|-----------------|
| | IPK | Masa studi* |
| Pujian | 3.51 – 4.00 | ≤8 semester |
| Sangat memuaskan | 3.01 – 3.50 | 9 – 10 semester |
| Memuaskan | 2.76 – 3.00 | >10 semester |

- 3.14.2. Pemberian predikat yudisium dengan pujian, terpenuhinya persyaratan berikut ini:
 - a. tidak pernah mengulang/memperbaiki mata kuliah;
 - b. tidak ada nilai D;
 - c. tidak pernah cuti akademik, dan
 - d. tidak pernah mendapat teguran/sanksi akademik
- 3.14.3. Masa studi mahasiswa untuk menentukan predikat yudisium ditentukan dari saat registrasi pada semester pertama sampai saat dinyatakan lulus ujian skripsi/tugas akhir.

3.14.4. Yudisium diberikan dalam upacara rapat senat fakultas yang dinyatakan terbuka untuk umum, dipimpin oleh Ketua Senat Fakultas.

3.15. Meninggalkan Kegiatan Akademik

3.15.1. Yang dimaksud dengan meninggalkan kegiatan akademik adalah keadaan dimana mahasiswa tidak aktif untuk melakukan kegiatan akademik pada suatu semester tertentu.

3.15.2. Mahasiswa dibenarkan meninggalkan kegiatan akademik dengan izin atau cuti akademik, maksimum dua semester selama masa studi yang telah ditetapkan.

3.15.3. Masa cuti akademik tidak diperhitungkan dalam penghitungan masa studi.

3.15.4. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administrasi dan tidak mengajukan cuti akademik dianggap meninggalkan kegiatan akademik tanpa izin.

3.15.5. Apabila mahasiswa meninggalkan kegiatan akademik tanpa izin, maka semester ketika meninggalkan kegiatan akademik tersebut diperhitungkan dalam masa studi keseluruhan.

3.15.6. Jumlah beban studi yang dapat diambil pada semester setelah melakukan cuti akademik didasarkan atas IPS terakhir sebelum cuti akademik diambil.

3.15.7. Bagi mahasiswa yang telah melakukan registrasi administrasi, namun kemudian mengajukan cuti akademik, maka biaya pendidikan yang telah dibayarkan tidak dapat diminta kembali.

3.15.8. Mahasiswa dibenarkan mengajukan cuti akademik mulai semester ketiga dengan alasan yang dapat dibenarkan.

3.15.9. Mahasiswa yang menerima beasiswa/ikatan dinas tidak dibenarkan mengajukan cuti akademik terhitung mulai saat yang bersangkutan menerima beasiswa/ikatan dinas.

3.15.10. Pengajuan permohonan cuti akademik setiap semester hanya diperkenankan sampai batas waktu tertentu yang telah ditetapkan dalam kalender akademik.

3.15.11. Pengajuan permohonan cuti akademik yang sifatnya darurat dengan

- pertimbangan dekan setiap semester hanya diperkenankan sampai batas sebelum ujian akhir semester sesuai dengan kalender akademik
- 3.15.12. Dekan mengeluarkan izin tertulis setelah mempertimbangkan permohonan tertulis dari mahasiswa, pendapat dosen wali dan ketua program studi yang bersangkutan.
- 3.15.13. Dekan berhak menolak permohonan cuti akademik.
- 3.15.14. Dekan melaporkan kepada Rektor mahasiswa yang diizinkan cuti akademik untuk pendataan.
- 3.15.15. Mahasiswa yang dalam menjalankan tugas untuk kepentingan universitas/negara atas izin Rektor terpaksa meninggalkan kegiatan akademik maksimum sampai batas masa perubahan KRS, dapat dipertimbangkan oleh Dekan, sebagai mengikuti kegiatan akademik sepenuhnya.
- 3.15.16. Jika masa waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas tersebut melebihi masa yang ditetapkan, maka yang bersangkutan dianggap cuti akademik.

3.16. Pemberhentian Mahasiswa

- 3.16.1. Pemberhentian mahasiswa dilakukan atas dasar :
- a. permintaan sendiri;
 - b. tidak memenuhi persyaratan akademik; atau
 - c. melanggar ketentuan Universitas.
- 3.16.2. Mahasiswa dapat dikeluarkan dari universitas karena melanggar ketentuan fakultas dan/atau universitas.
- 3.16.3. Mahasiswa yang diberhentikan atau dikeluarkan dari universitas ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- 3.16.4. Mahasiswa yang telah dikeluarkan dari Universitas Syiah Kuala karena sudah tidak memenuhi persyaratan akademik dan/atau karena melanggar ketentuan fakultas dan/atau universitas tidak dapat diterima kembali sebagai mahasiswa dalam lingkungan Universitas Syiah Kuala.

3.17. Perpindahan Mahasiswa

3.17.1. Perpindahan dari Perguruan Tinggi Lain

- 3.17.1.1. Perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi lain hanya dapat dilakukan pada awal tahun akademik.
- 3.17.1.2. Perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi lain hanya dapat dipertimbangkan untuk diterima di Universitas Syiah Kuala (USK) pada fakultas/program studi yang sama, dengan memperhatikan kesetaraan akreditasi antara program studi/institusi asal dan tujuan.
- 3.17.1.3. Mahasiswa yang bersangkutan disyaratkan aktif mengikuti kegiatan akademik dalam dua semester terakhir di perguruan tinggi asal.
- 3.17.1.4. Penerimaan mahasiswa dari perguruan tinggi lain juga didasarkan atas pertimbangan tentang rentang waktu maksimum bagi penyelesaian studi.
- 3.17.1.5. Mahasiswa yang bersangkutan tidak berstatus telah dikeluarkan (drop out) dari perguruan tinggi asal dan memiliki IPK minimum 3,00.
- 3.17.1.6. Keputusan tentang diterima atau ditolak untuk menjadi mahasiswa Universitas Syiah Kuala diberikan oleh Rektor setelah mendengar pendapat Dekan Fakultas Hukum.
- 3.17.1.7. Masa studi yang telah ditempuh di perguruan tinggi asal diperhitungkan dalam masa studi lanjutan di Universitas Syiah Kuala.
- 3.17.1.8. Prosedur perpindahan dari perguruan tinggi lain ke Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala adalah sebagai berikut:
- 3.17.1.9. Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Rektor Universitas Syiah Kuala dan menyampaikan tembusan kepada Dekan Fakultas yang dituju dengan melampirkan:
- 3.17.1.10. Biodata mahasiswa yang bersangkutan yang disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi asal.
- 3.17.1.11. Transkrip akademik dari perguruan tinggi asal.
- 3.17.1.12. Fotocopy ijazah SLTA yang dimiliki.
- 3.17.1.13. Rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi asal.
- 3.17.1.14. Dalam memutuskan menerima mahasiswa yang bersangkutan, Rektor meminta pertimbangan Dekan Fakultas tujuan.
- 3.17.1.15. Setelah mendapat persetujuan pindah dari Rektor Unsyiah,

mahasiswa yang bersangkutan harus melengkapi permohonannya dengan surat keterangan pindah dari perguruan tinggi asal dan memperlihatkan ijazah SLTA yang asli.

3.17.1.16. Penyelesaian administrasi pendaftaran, dilaksanakan oleh Biro Administrasi Akademik (BAA).

3.17.1.17. Biaya pendaftaran/administrasi disesuaikan dengan biaya yang dikenakan kepada mahasiswa baru tahun akademik yang berjalan.

3.17.1.18. Mahasiswa pindahan diwajibkan mengambil seluruh mata kuliah pada program studi S1 ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, kecuali mata kuliah yang telah lulus (minimum C) dan diakui pengalihan kreditnya oleh Fakultas Hukum.

3.17.2. Perpindahan Antar Fakultas Dalam Lingkungan Universitas Syiah Kuala

Mahasiswa Diploma Tiga dan Sarjana tidak diperkenankan melakukan perpindahan antar Fakultas dalam lingkungan Universitas Syiah Kuala.

3.18. Kecurangan Akademik dan Sanksi

3.18.1. Bentuk-bentuk kecurangan akademik:

- a. Melakukan tindakan plagiat dalam setiap aspek kegiatan akademik.
- b. Melakukan kecurangan dalam kegiatan evaluasi proses pembelajaran.
- c. Melakukan pemalsuan data akademik.

3.18.2. Kecurangan akademik sebagaimana dimaksud pada point 3.18.1 dapat diberikan sanksi akademik dalam bentuk pembatalan nilai, skorsing atau pemberhentian sebagai mahasiswa.

3.18.3. Sanksi akademik diputuskan oleh Senat Fakultas, dengan mempertimbangkan berat ringannya bentuk kecurangan, dan mahasiswa harus diberikan kesempatan yang cukup untuk menyampaikan pembelaannya.

BAB 4

KURIKULUM PROGRAM STUDI

4.1. Profil Lulusan

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala menginginkan lulusannya dapat mengambil peran, sebagai: aparat penegak hukum dalam proses peradilan (hakim, jaksa, pengacara, dan penyidik), konsultan hukum, mediator, birokrat, perancang perundang-undangan, akademisi dan peneliti hukum serta pekerjaan lainnya yang membutuhkan keahlian hukum.

1. Menghasilkan lulusan yang bertaqwa, bersikap religious dan bermoral dalam mengembangkan pengetahuan berkualitas di bidang hukum berbasis penelitian yang berkarakter dan berdaya saing tinggi, berkualitas dan inovatif.
2. Mampu menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian.
3. Mampu berkompetisi terhadap kebutuhan pasar kerja yang dibutuhkan pemerintah dan dunia usaha maupun industri, serta kebutuhan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Mampu meningkatkan *link and match* dengan instansi/lembaga pengguna lulusan, dunia usaha dan dunia industri, serta siap mengenal dunia kerja sejak awal.
5. Mampu menguasai berbagai keilmuan yang sesuai kebutuhan pasar kerja dan kompetensi yang relevan.
6. Mampu menguasai hard skills maupun soft skill yang relevan dengan kebutuhan zaman, pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian yang berbasis pengalaman (*experiential learning*) dengan jalur yang fleksibel diharapkan serta dapat mengembangkan potensinya sesuai dengan minat dan bakatnya (*passion and talent*).

Lulusan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala diharapkan dengan profil yang dimiliki mampu mengembangkan keahliannya secara religious, menghargai nilai-nilai moral dan etika. Penguasaan keahlian ilmu hukum dengan menerapkan metode berpikir secara yuridik dan filosofis dapat

menyelesaikan permasalahan, menemukan hal-hal baru dan mampu mengembangkan gagasan yang inovatif serta berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum. Lulusan melalui *link and match* juga diharapkan dapat berperan dalam kerjasama dengan berbagai pihak terkait dalam penegakan hukum, pengacara, notaris, konsultan hukum, mediator, legislator, naskah akademis,

Lulusan mampu mengembangkan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat sebagai karya ilmiah yang kreatif dan inovatif untuk kesejahteraan masyarakat.

4.2. Capaian Pembelajaran dan Kompetensi

4.2.a. Sikap dan Tata Nilai

Lulusan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala harus memiliki capaian pembelajaran dan kompetensi dalam sikap dan tata nilai (CP-ST) sebagai berikut:

1. CP-ST1: bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
2. CP-ST2: menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
3. CP-ST3: berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
4. CP-ST4: berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
5. CP-ST5: menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
6. CP-ST6: bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
7. CP-ST7: taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
8. CP-ST8: menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
9. CP-ST9: menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
10. CP-ST10: menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

4.2.2 Penguasaan Pengetahuan

Lulusan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala harus memiliki capaian pembelajaran dan kompetensi dalam penguasaan ilmu pengetahuan (CP-PP) sebagai berikut:

1. CP-PP1: Menguasai konsep teoretis tentang: ciri, struktur, dan teori Ilmu Hukum; sumber, asas, prinsip dan norma hukum; dan sistem atau tata hukum nasional Indonesia dan sejarah perkembangannya;
2. CP-PP2: Menguasai pengetahuan dasar tentang sejarah dan aspek teoretis bidang Hukum Positif Indonesia, yang paling sedikit mencakup Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional, Hukum Adat, Hukum Islam, baik aspek material atau substansial maupun formal atau procedural;
3. CP-PP3: Menguasai pengetahuan tentang prinsip dan langkah penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penerapan metode penemuan hukum, yang merupakan dasar perumusan beberapa bentuk dokumen elementer hukum, yaitu paling sedikit berupa dokumen memorandum hukum, dokumen hukum untuk beracara, dokumen hukum kontrak, dan dokumen hukum yang berfungsi regulatif seperti peraturan perundangan dan beschikking;
4. CP-PP4: Menguasai pengetahuan dasar tentang metode penelitian hukum dengan menggunakan metode berpikir logis dan kritis;
5. CP-PP5: Menguasai konsep umum filsafat hukum dan ilmu-ilmu pengetahuan hukum lainnya, agar dapat memahami hukum secara kontekstual, sistemik, dan utuh.

4.2.3 Keterampilan Khusus

Lulusan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala harus memiliki capaian pembelajaran dan kompetensi dalam keterampilan khusus (CP-KK) sebagai berikut:

1. CP-KK1: Mampu menyusun konsep penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penerapan metode berpikir yuridik berdasarkan pengetahuan teoretis

tentang sumber, asas, prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang Hukum Positif Indonesia, yang merupakan keahlian dasar untuk menjalankan profesi hukum;

2. CP-KK2: Mampu merumuskan ide secara logis, kritis, dan argumentatif di bidang Hukum Positif Indonesia dan mengkomunikasikannya secara lisan dan/atau tertulis, khusus dalam lingkup masyarakat akademik, sesuai dengan etika akademik;
3. CP-KK3: Mampu mengambil keputusan secara akademik, mandiri dan bertanggungjawab dalam menyelesaikan masalah atau kasus hukum, serta mampu bekerjasama dengan sejawat;
4. CP-KK4: Mampu bersikap etis, adil, taat hukum, peka, dan peduli terhadap lingkungan sosial dalam merancang dan menerapkan hukum;

4.2.4 Keterampilan Umum

Lulusan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala harus memiliki capaian pembelajaran dan kompetensi dalam keterampilan Umum (CP-KU) sebagai berikut:

1. CP-KU1: mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
2. CP-KU2: mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
3. CP-KU3: mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni;
4. CP-KU4: menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
5. CP-KU5: mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;

6. CP-KU6: mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
7. CP-KU7: mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
8. CP-KU8: mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
9. CP-KU9: mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

4.2.2. Kompetensi

Dalam rangka mempersiapkan lulusan dalam menghadapi perubahan dalam masyarakat, ketersediaan lapangan kerja, dan perkembangan teknologi yang semakin pesat saat ini, kompetensi lulusan harus semakin diperkuat dalam menghadapi kompetisi di masa mendatang. Untuk itu Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat merencanakan, merancang dan melaksanakan proses pembelajaran bagi mahasiswa agar dapat meraih capaian pembelajaran yang optimal meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Menyahuti semangat Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka ini Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala merancang kurikulum berbasis kompetensi dimaksud, dengan berorientasi pada kesiapan dan kebutuhan masa depan, sehingga para lulusan memiliki 3 (tiga) kompetensi, yaitu; kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi lain yang bersifat khusus. Kompetensi tersebut akan menjadikan para lulusan Sarjana Hukum memiliki integritas moral dan menguasai keahlian dalam bidang ilmu hukum yang meliputi hukum Islam, Hukum adat, dan hukum nasional maupun hukum internasional, sehingga mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang

berkaitan dengan hukum pada tingkat lokal, nasional maupun internasional.

Dalam mewujudkan lulusan yang berintegritas guna tercapainya kompetensi utama, dalam kurikulum pada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala dicantumkan berbagai mata kuliah yang meliputi antara lain; Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Filsafat Hukum, Perbandingan Hukum, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Lingkungan. Selain itu dalam rangka mempersiapkan mahasiswa berkemampuan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum di kehidupan masyarakat, dalam kurikulum Fakultas Hukum juga memuat mata kuliah keahlian, diantaranya mata kuliah metode penelitian, Praktek perancangan peraturan perundang-undangan, Praktek kontrak dan praktek peradilan Pidana, Praktek Peradilan Perdata dan Praktek Peradilan Tata Usaha Negara. Lebih jauh kaitannya dengan status Provinsi Aceh sebagai daerah Otonomi Khusus, mahasiswa lulusan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala juga memiliki kompetensi yang bersifat khusus. Oleh karena itu kurikulum pada Fakultas Hukum juga memuat mata kuliah spesifik seperti, mata kuliah Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Otonomi Khusus. Bahkan dalam rangka mengimplementasikan status Provinsi Aceh sebagai daerah otonomi khusus, pada berbagai mata kuliah yang bersifat kompetensi umum dan kompetensi khusus pembahasannya pada umumnya dikaitkan dengan status Aceh sebagai daerah otonomi khusus.

Selanjutnya sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang di dalamnya menjelaskan kebijakan terkait Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, maka perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela dapat mengambil satuan kegiatan semester (SKS) di luar perguruan tinggi 2 (dua) semester (setara dengan 40 SKS), maka Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala dalam rangka meningkatkan kompetensi lulusan, memberikan ruang bagi mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dimaksud. Kegiatan tersebut dikonversikan dengan berbagai mata kuliah pilihan yang ada pada kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Adapun kegiatan-kegiatan dimaksud meliputi:

1. Pertukaran Pelajar
2. Magang/Prakti Kerja
3. Asistensi mengajardi satuan pendidikan
4. Penelitian/Riset
5. Proyek Kemanusiaan
6. Kegiatan Wirausaha
7. Studi/Proyek Independen
8. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik

Konversi terhadap kegiatan dalam rangka pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka terhadap berbagai mata kuliah yang ada pada kurikulum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala dilakukan secara bertahap sesuai dengan pelaksanaan 8 (delapan) Komponen kegiatan dimaksud.

Dari berbagai kompetensi baik kompetensi utama, kompetensi pendukung, kompetensi khusus maupun berbagai kegiatan diluar perguruan tinggi, mahasiswa lulusan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala diharapkan dapat berkompetisi baik ditingkat lokal, nasional maupun Internasional.

4.3. Keterkaitan Mata kuliah/bahan kajian dengan Capaian Pembelajaran

| No | Profil Lulusan | Capaian Pembelajaran PS Ilmu Hukum | Keterkaitan dalam Mata Kuliah |
|----|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Penegak Hukum/ Peradilan (Hakim, Jaksa, Pengacara dan Penyidik) | <p>1. Menguasai pengetahuan dasar tentang sejarah dan aspek teoretis bidang Hukum Positif Indonesia, yang paling sedikit mencakup Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional, Hukum Adat, Hukum Islam, baik aspek material atau substansial maupun formal atau procedural;</p> <p>2. Menguasai pengetahuan tentang prinsip dan langkah penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penerapan metode penemuan hukum, yang merupakan dasar perumusan beberapa bentuk dokumen elementer hukum, yaitu paling sedikit berupa dokumen memorandum hukum, dokumen hukum untuk beracara, dokumen hukum kontrak, dan dokumen hukum yang berfungsi regulatif, seperti peraturan perundangan dan beschikking;</p> | Semua MK wajib Program Studi dan MK Bagian Khususnya Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara baik materiil maupun formil |
| 2 | Konsultan Hukum dan Mediator | | Semua MK wajib Program Studi dan MK Bagian Khususnya Ilmu Perundang-undangan |
| 3 | Perancang Perundang-undangan dan Birokrat | | |

| | | | |
|---|------------------------------|---|--|
| | | <p>3. Mampu menyusun konsep penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penerapan metode berpikir yuridik berdasarkan pengetahuan teoretis tentang sumber, asas, prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang Hukum Positif Indonesia, yang merupakan keahlian dasar untuk menjalankan profesi hukum;</p> <p>4. Mampu bersikap etis, adil, taat hukum, peka, dan peduli terhadap lingkungan sosial dalam merancang dan menerapkan hukum.</p> | |
| 4 | Akademisi dan Peneliti Hukum | <p>Mampu mengambil keputusan secara akademik, mandiri dan bertanggungjawab dalam menyelesaikan masalah atau kasus hukum, serta mampu bekerjasama dengan sejawat.</p> <p>Menguasai pengetahuan dasar tentang metode penelitian hukum dengan menggunakan metode berpikir logis dan kritis.</p> <p>Menguasai konsep teoretis tentang: ciri, struktur, dan teori Ilmu Hukum; sumber, asas,</p> | Semua MK wajib Program Studi dan MK Bagian Khususnya Metode Penelitian Hukum |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | prinsip dan norma hukum; dan sistem atau tata hukum nasional Indonesia dan sejarah perkembangannya. | |
|--|--|---|--|

4.4. Komposisi Kurikulum

Untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Hukum minimal harus menyelesaikan 144 sks, yang terdiri atas; Mata Kuliah Wajib Nasional 6 sks, Mata Kuliah Wajib Universitas 8 sks, Mata Kuliah Wajib Fakultas 4 sks dan Mata Kuliah Wajib Program Studi 120 sks serta Mata Kuliah Bagian minimal 24 sks yang merupakan mata kuliah pilihan. Adapun rincian komposisinya sebagai berikut:

4.4.1. Mata Kuliah Wajib Nasional (A)

| No. | KODE | MATA KULIAH | SKS | KET. |
|--------|---------|--|----------|------|
| 1. | MKS 101 | Bahasa Indonesia | 2 | MKU |
| 2. | MKS 103 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | MKU |
| 3. | MKS 105 | Pendidikan Agama | 2 | MKU |
| Jumlah | | | 6 | |

4.4.2. Mata Kuliah Wajib Universitas (B)

| No. | KODE | MATA KULIAH | SKS | KET. |
|--------|---------|--|----------|------|
| 1. | MKS 102 | Ilmu Alamiah Dasar | 2 | MKU |
| 2. | MKS 106 | Pengetahuan Kebencanaan dan Lingkungan | 2 | MKU |
| 3. | MKS 201 | Bahasa Inggris | 2 | MKU |
| 4. | MKS P02 | Kuliah Kerja Nyata | 2 | MKU |
| 5. | MKS 107 | Pembinaan Karakter I | 0 | MKU |
| 6. | MKS 202 | Pembinaan Karakter II | 0 | MKU |
| Jumlah | | | 8 | |

4.4.3. Mata Kuliah Wajib Fakultas (C)

| No. | KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
|--------|---------|-------------------------|----------|-----------|
| 1. | FHU 401 | Metode Penelitian Hukum | 2 | 88 SKS |
| 2. | FHU 302 | Filsafat Hukum | 2 | 100 SKS |
| Jumlah | | | 4 | |

4.4.4. Mata Kuliah Wajib Program Studi (D)

| No. | KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
|-----|---------|---|-----|------------------------|
| 1 | FHS 101 | Pengantar Ilmu Hukum | 4 | - |
| 2 | FHS 103 | Pengantar Hukum Indonesia | 4 | - |
| 3 | FHS 105 | Sosiologi | 2 | - |
| 4 | FHS 107 | Ilmu Negara | 2 | - |
| 5 | FHS 109 | Filsafat Umum | 2 | - |
| 6 | FHS 102 | Hukum Agraria | 3 | FHS101, FHS103 |
| 7 | FHS 104 | Hukum Perdata | 4 | FHS101, FHS103 |
| 8 | FHS 106 | Hukum Administrasi Negara | 4 | FHS101, FHS103 |
| 9 | FHS 108 | Hukum Lingkungan | 2 | FHS101, FHS103 |
| 10 | FHS 110 | Hukum dan Masyarakat | 2 | FHS101, FHS103 |
| 11 | FHS 216 | Hukum Adat | 2 | FHS101, FHS103 |
| 12 | FHS 201 | Hukum Pidana | 4 | FHS101, FHS103 |
| 13 | FHS 203 | Hukum Tata Negara | 4 | FHS101, FHS103 |
| 14 | FHS 205 | Hukum Islam | 4 | FHS101, FHS103 |
| 15 | FHS 207 | Hukum Internasional | 3 | FHS101, FHS103 |
| 16 | FHS 209 | Hukum Dagang | 4 | FHS104 |
| 17 | MKS 201 | Bahasa Inggris | 2 | - |
| 18 | FHS 202 | Hukum Pemerintahan Daerah | 2 | FHS203 |
| 19 | FHS 204 | Kriminologi | 2 | FHS201 |
| 20 | FHS 206 | Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara | 2 | FHS203 |
| 21 | FHS 208 | Hukum Acara Pidana | 3 | FHS201 |
| 22 | FHS 210 | Hukum Acara Perdata | 3 | FHS104 |
| 23 | FHS 212 | Hukum Perdata Internasional | 2 | FHS104 |
| 24 | FHS 214 | Hukum Ketenagakerjaan | 2 | FHS101, FHS103 |
| 25 | FHS 301 | Hukum Organisasi Internasional | 2 | FHS207 |
| 26 | FHS 303 | Ilmu Perundang-undangan | 2 | FHS203 |
| 27 | FHS 305 | Hukum Peralihan dan Pengadaan Tanah | 2 | FHS102 |
| 28 | FHS 307 | Hukum Pajak | 2 | FHS106 |
| 29 | FHS 309 | Hukum Waris | 2 | FHS104, FHS205, FHS112 |
| 30 | FHS 311 | Hukum Pidana Khusus | 2 | FHS201 |
| 31 | FHS 313 | Tindak Pidana Tertentu | 2 | FHS201 |
| 32 | FHS 315 | Hukum Acara Peradilan TUN | 2 | FHS106 |
| 33 | FHS 317 | Hukum dan Hak Asasi Manusia | 2 | FHS101, FHS103 |
| 34 | FHS 302 | Hukum Laut Internasional | 2 | FHS207 |
| 35 | FHS 304 | Praktek Peradilan Pidana | 2 | FHS208 |
| 36 | FHS 306 | Praktek Peradilan Perdata | 2 | FHS210 |
| 37 | FHS 308 | Praktek Peradilan Tata Usaha Negara | 2 | FHS315 |

| | | | | |
|---------------|---------|--|------------|----------------|
| 38 | FHS 310 | Praktek Perancangan Perundang-undangan dan Kontrak | 2 | FHS303, FHS210 |
| 39 | FHS 312 | Hukum Perikatan | 2 | FHS104 |
| Jumlah | | | 102 | |
| Total A+B+C+D | | | 120 | |

4.4.5. Mata Kuliah Bagian/Pilihan/Peminatan

4.4.5.1. Mata kuliah pilihan baru dapat dipilih dan diprogramkan oleh mahasiswa setelah memperoleh 84 SKS dan telah lulus mata kuliah prasyarat.

4.4.5.2. Mata kuliah pilihan minimal harus dipilih dan diprogramkan sebanyak 24SKS.

4.4.5.1. Bagian Hukum Perdata

| No. | KODE | MATA KULIAH | SKS | Prasyarat |
|--------|---------|--|-----|----------------|
| 1 | FHS 501 | Hukum Jaminan | 2 | FHS104 |
| 2 | FHS 503 | Hukum Asuransi | 2 | FHS209 |
| 3 | FHS 505 | Hukum Jual Beli Perusahaan | 2 | FHS209 |
| 4 | FHS 507 | Hukum Persaingan Usaha | 2 | FHS209 |
| 5 | FHS 509 | Hukum Kepailitan | 2 | FHS209 |
| 6 | FHS 511 | Studi Kasus Hukum Perdata | 2 | FHS210 |
| 7 | FHS 513 | Hukum Hak Kekayaan Intelektual | 2 | FHS209 |
| 8 | FHS 515 | Hukum Perlindungan Konsumen | 2 | FHS209 |
| 9 | FHS 502 | Hukum Perbankan | 2 | FHS104 |
| 10 | FHS 504 | Hukum Perusahaan | 2 | FHS104 |
| 11 | FHS 506 | Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa | 2 | FHS104, FHS210 |
| 12 | FHS 508 | Hukum Bangunan | 2 | FHS104 |
| 13 | FHS 510 | Hukum Kontrak | 2 | FHS104 |
| 14 | FHS 512 | Hukum Pembiayaan | 2 | FHS209 |
| 15 | FHS 514 | Hukum Penanaman Modal | 2 | FHS104 |
| 16 | FHS 516 | Hukum Perkawinan | 2 | FHS104 |
| Jumlah | | | 32 | |

4.4.5.2. Bagian Hukum Pidana

| No. | KODE | MATA KULIAH | SKS | Prasyarat |
|-----|---------|------------------------------|-----|-----------|
| 1 | FHS 517 | Sistem Peradilan Pidana Anak | 2 | FHS208 |

| | | | | |
|---|---------|-----------------------------|---|--------|
| 2 | FHS 519 | Kapita Selekta Hukum Pidana | 2 | FHS201 |
| 3 | FHS 521 | Hukum Kedokteran Kehakiman | 2 | FHS201 |
| 4 | FHS 523 | Studi Kasus Hukum Pidana | 2 | FHS208 |

| | | | | |
|--------|---------|---------------------------------------|----|-------------------|
| 5 | FHS 525 | Perbandingan Hukum Pidana | 2 | FHS201 |
| 6 | FHS 527 | Sistem Peradilan Pidana | 2 | FHS208 |
| 7 | FHS 529 | Kriminalistik | 2 | FHS208 |
| 8 | FHS 531 | Hukum Pidana Internasional | 2 | FHS201 |
| 9 | FHS 518 | Hukum Pidana Islam | 2 | FHS201 |
| 10 | FHS 520 | Tindak Pidana Pencucian Uang | 2 | FHS201, FHS312 |
| 11 | FHS 522 | Hukum Pembuktian Pidana | 2 | FHS208 |
| 12 | FHS 524 | Hukum dan Viktimologi | 2 | FHS204 |
| 13 | FHS 526 | Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak | 2 | FHS201 |
| 14 | FHS 528 | Hukum Penententier | 2 | FHS201 |
| 15 | FHS 530 | Hukum Lalulintas dan Angkutan Jalan | 2 | FHS201 |
| 16 | FHS 201 | Kejahatan Cyber | 2 | FHS201 |
| Jumlah | | | 32 | |

4.4.5.3. Bagian Hukum Tata Negara

| No. | KODE | MATA KULIAH | SKS | Prasyarat |
|--------|---------|---|-----|-----------|
| 1 | FHS 533 | Hukum Acara Mahkamah Konstitusi | 2 | FHS203 |
| 2 | FHS 535 | Perbandingan Hukum Tata Negara | 2 | FHS203 |
| 3 | FHS 537 | Planologi | 2 | FHS106 |
| 4 | FHS 539 | Hukum Pemilihan Umum | 2 | FHS203 |
| 5 | FHS 541 | Hukum Otonomi Khusus Dalam Pemerintahan | 2 | FHS202 |
| 6 | FHS 534 | Teori Politik Dalam Islam | 2 | FHS203 |
| 7 | FHS 536 | Lembaga Perwakilan Rakyat | 2 | FHS206 |
| 8 | FHS 548 | Lembaga Kepresidenan | 2 | FHS206 |
| 9 | FHS 543 | Studi Kasus Hukum Tata Negara | 2 | FHS203 |
| 10 | FHS 545 | Ilmu Politik | 2 | FHS203 |
| 11 | FHS 538 | Hukum Lembaga Pemerintahan Daerah | 2 | FHS202 |
| 12 | FHS 540 | Teori Desentralisasi dan Otonomi Daerah | 2 | FHS202 |
| 13 | FHS 542 | Politik Hukum Otonomi Daerah | 2 | FHS202 |
| 14 | FHS 544 | Hukum Perundang-undangan Daerah | 2 | FHS303 |
| 15 | FHS 546 | Hukum Kewarganegaran | 2 | FHS203 |
| 16 | FHS 547 | Kekuasaan Kehakiman | 2 | FHS203 |
| Jumlah | | | 32 | |

4.4.5.4. Bagian Hukum Administrasi Negara

| No. | KODE | MATA KULIAH | SKS | Prasyarat |
|-----|---------|------------------------------|-----|-------------------|
| 1 | FHS 549 | Hukum Pengelolaan SDA | 2 | FHS108 |
| 2 | FHS 551 | Hukum Kepegawaian | 2 | FHS106 |
| 3 | FHS 553 | Hukum Kelautan dan Perikanan | 2 | FHS108 |
| 4 | FHS 555 | Hukum Antar Wewenang | 2 | FHS106 |
| 5 | FHS 557 | Hukum Penataan Ruang | 2 | FHS102, FHS108 |

| | | | | |
|--------|---------|----------------------------------|----|--------|
| 6 | FHS 559 | Hukum Hak Tanggungan | 2 | FHS102 |
| 7 | FHS 561 | Peradilan Pajak | 2 | FHS315 |
| 8 | FHS 563 | Studi Kasus HAN | 2 | FHS106 |
| 9 | FHS 550 | Hukum Perijinan | 2 | FHS106 |
| 10 | FHS 552 | Hukum Keuangan Negara | 2 | FHS106 |
| 11 | FHS 554 | Hukum Kehutanan | 2 | FHS108 |
| 12 | FHS 556 | Hukum Pertambangan | 2 | FHS108 |
| 13 | FHS 558 | Hukum Kebencanaan | 2 | FHS108 |
| 14 | FHS 560 | Landreform | 2 | FHS102 |
| 15 | FHS 562 | Hukum Pendaftaran Tanah | 2 | FHS102 |
| 16 | FHS 564 | Hukum Pajak dan Retribusi daerah | 2 | FHS307 |
| Jumlah | | | 32 | |

4.4.5.5. Bagian Hukum Internasional

| No. | KODE | MATA KULIAH | SKS | Prasyarat |
|--------|---------|---|-----|-------------------|
| 1 | FHS 565 | Hukum Perjanjian Internasional | 2 | FHS207 |
| 2 | FHS 567 | Studi Kasus Hukum Internasional | 2 | FHS207 |
| 3 | FHS 569 | Hukum Ekonomi Internasional | 2 | FHS207 |
| 4 | FHS 571 | Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional | 2 | FHS207 |
| 5 | FHS 573 | Hukum Udara dan Angkasa Internasional | 2 | FHS207 |
| 6 | FHS 575 | Hukum dan HAM Internasional | 2 | FHS207 |
| 7 | FHS 577 | Hukum Investasi Internasional | 2 | FHS207 |
| 8 | FHS 579 | Hukum World Trade Organization | 2 | FHS207 |
| 9 | FHS 566 | Hukum Diplomatik | 2 | FHS207 |
| 10 | FHS 568 | Hukum Humaniter | 2 | FHS207 |
| 11 | FHS 570 | Hukum Lingkungan Internasional | 2 | FHS207 |
| 12 | FHS 572 | Hukum Perdagangan Internasional | 2 | FHS207 |
| 13 | FHS 574 | Hukum Pidana Internasional | 2 | FHS207, FHS201 |
| 14 | FHS 576 | Hukum Pengungsi | 2 | FHS207 |
| 15 | FHS 578 | Hukum Kontrak Internasional | 2 | FHS207 |
| 16 | FHS 580 | Hukum Laut dan Perikanan Internasional | 2 | FHS302 |
| Jumlah | | | 32 | |

4.4.5.6. Bagian Hukum dan Masyarakat

| No. | KODE | MATA KULIAH | SKS | Prasyarat |
|-----|---------|----------------------------|-----|-----------|
| 1 | FHS 581 | Sosiologi Hukum | 2 | FHS105 |
| 2 | FHS 583 | Antropologi Budaya | 2 | FHS105 |
| 3 | FHS 585 | Hukum Pers | 2 | FHS110 |
| 4 | FHS 587 | Hukum dan Kebijakan Publik | 2 | FHS110 |

| | | | | |
|--------|---------|------------------------------------|----|-------------------|
| 5 | FHS 589 | Hukum Resolusi Konflik | 2 | FHS110 |
| 6 | FHS 591 | Hukum dan Gerakan Sosial | 2 | FHS110 |
| 7 | FHS 593 | Hukum dan Pembangunan | 2 | FHS110 |
| 8 | FHS 595 | Sosio Legal Studies | 2 | FHS110 |
| 9 | FHS 582 | Hukum dan Perubahan Sosial | 2 | FHS110 |
| 10 | FHS 584 | Antropologi Hukum | 2 | FHS105 |
| 11 | FHS 586 | Hukum Kesehatan | 2 | FHS110 |
| 12 | FHS 588 | Studi Kasus Kawasan Lingkungan | 2 | FHS110, FHS108 |
| 13 | FHS 590 | Hubungan Antar Manusia Dalam Islam | 2 | FHS110 |
| 14 | FHS 592 | Hukum dan Gender | 2 | FHS110 |
| 15 | FHS 594 | Hukum dan Kependudukan | 2 | FHS110 |
| 16 | FHS 596 | Pluralisme Hukum | 2 | FHS110 |
| Jumlah | | | 32 | |

4.4.5.7. Mata Kuliah Antar Bagian/Pilihan Untuk Semua Bagian

| No. | KODE | MATA KULIAH | SKS | Prasyarat |
|--------|---------|---------------------------|-----|------------------------------|
| 1 | FHS 597 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 | - |
| 2 | FHS 599 | Kaedah-kaedah Hukum Islam | 2 | FHS205 |
| 3 | FHS 598 | Perbandingan Hukum | 2 | FHS201, FHS104, FHS203 |
| Jumlah | | | 6 | |

4.4.5.8. Mata Kuliah Pilihan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

| No. | KODE | MATA KULIAH | SKS | Prasyarat |
|--------|---------|----------------------|-----|---------------------------|
| 1 | FHS P01 | Magang Profesi Hukum | 14 | FHS 314 dan 110 SKS |
| Jumlah | | | 14 | |

4.5. Distribusi Mata Kuliah Per Semester

| Semester I / Ganjil | | | | | | | |
|---------------------|---------|---------------------------|-----|-----|---|------|-----------|
| No | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | SKS | | Ket. | Prasyarat |
| | | | | T | P | | |
| 1 | FHS 101 | Pengantar Ilmu Hukum | 4 | 4 | 0 | W | - |
| 2 | FHS 103 | Pengantar Hukum Indonesia | 4 | 4 | 0 | W | - |
| 3 | FHS 105 | Sosiologi | 2 | 2 | 0 | W | - |
| 4 | FHS 107 | Ilmu Negara | 2 | 2 | 0 | W | - |
| 5 | FHS 109 | Filsafat Umum | 2 | 2 | 0 | W | - |
| 6 | MKS 101 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 0 | W | - |

| | | | | | | | |
|---|---------|--|----|----|---|---|---|
| 7 | MKS 106 | Pengetahuan Kebencanaan dan Lingkungan | 2 | 2 | 0 | W | - |
| 8 | MKS 201 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 0 | W | - |
| 9 | MKS 107 | Pembinaan Karakter I | 0 | 0 | 0 | W | - |
| | | | 20 | 20 | 0 | | - |

| Semester II / Genap | | | | | | | |
|---------------------|---------|--|-----|-----|---|------|---------------------|
| No | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | SKS | | Ket. | Prasyarat |
| | | | | T | P | | |
| 1 | FHS 102 | Hukum Agraria | 3 | 3 | 0 | W | FHS 101, FHS 103 |
| 2 | FHS 104 | Hukum Perdata | 4 | 4 | 0 | W | Sda |
| 3 | FHS 106 | Hukum Administrasi Negara | 4 | 4 | 0 | W | Sda |
| 4 | FHS 108 | Hukum Lingkungan | 2 | 2 | 0 | W | Sda |
| 5 | FHS 110 | Hukum dan Masyarakat | 2 | 2 | 0 | W | Sda |
| 6 | MKS 103 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 0 | W | Sda |
| 7 | MKS 102 | Ilmu Alamiah Dasar | 2 | 2 | 0 | W | - |
| 8 | MKS 202 | Pembinaan Karakter II | 0 | 0 | 0 | W | - |
| | | | 19 | 19 | 0 | | |

| Semester III / Ganjil | | | | | | | |
|-----------------------|---------|---------------------|-----|-----|---|------|---------------------|
| No | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | SKS | | Ket. | Prasyarat |
| | | | | T | P | | |
| 1 | FHS 201 | Hukum Pidana | 4 | 4 | 0 | W | FHS 101, FHS 103 |
| 2 | FHS 203 | Hukum Tata Negara | 4 | 4 | 0 | W | Sda |
| 3 | FHS 205 | Hukum Islam | 4 | 4 | 0 | W | Sda |
| 4 | FHS 207 | Hukum Internasional | 3 | 3 | 0 | W | Sda |
| 5 | FHS 209 | Hukum Dagang | 4 | 4 | 0 | W | FHS 104 |
| | | | 19 | 19 | 0 | | |

| Semester IV / Genap | | | | | | | |
|---------------------|---------|---|-----|-----|---|------|---------------------|
| No | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | SKS | | Ket. | Prasyarat |
| | | | | T | P | | |
| 1 | FHS 202 | Hukum Pemerintahan Daerah | 2 | 2 | 0 | W | FHS 203 |
| 2 | FHS 204 | Kriminologi | 2 | 2 | 0 | W | FHS 201 |
| 3 | FHS 206 | Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara | 2 | 2 | 0 | W | FHS 203 |
| 4 | FHS 208 | Hukum Acara Pidana | 3 | 3 | 0 | W | FHS 201 |
| 5 | FHS 210 | Hukum Acara Perdata | 3 | 3 | 0 | W | FHS 104 |
| 6 | FHS 212 | Hukum Perdata Internasional | 2 | 2 | 0 | W | FHS 104 |
| 7 | FHS 214 | Hukum Ketenagakerjaan | 2 | 2 | 0 | W | FHS 101, FHS 103 |
| 8 | FHS 216 | Hukum Adat | 2 | 2 | 0 | W | Sda |
| 9 | MKS 105 | Pendidikan Agama | 2 | 2 | 0 | W | - |
| | | | 20 | 20 | 0 | | |

| Semester V / Ganjil | | | | | | | |
|---------------------|---------|-------------------------------------|-----|-----|---|------|-------------------------------|
| No | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | SKS | | Ket. | Prasyarat |
| | | | | T | P | | |
| 1 | FHS 303 | Ilmu Perundang-Undangan | 2 | 2 | 0 | W | FHS 203 |
| 2 | FHS 305 | Hukum Peralihan dan Pengadaan Tanah | 2 | 2 | 0 | W | FHS 102 |
| 3 | FHS 307 | Hukum Pajak | 2 | 2 | 0 | W | FHS 106 |
| 4 | FHS 309 | Hukum Waris | 2 | 2 | 0 | W | FHS 104 FHS 205 FHS 112 |
| 5 | FHS 311 | Hukum Pidana Khusus | 2 | 2 | 0 | W | FHS 201 |
| 6 | FHS 313 | Tindak Pidana Tertentu | 2 | 2 | 0 | W | FHS 201 |
| 7 | FHS 315 | Hukum Acara Peradilan TUN | 2 | 2 | 0 | W | FHS 106 |
| 8 | FHS 317 | Hukum dan Hak Asasi Manusia | 2 | 2 | 0 | W | FHS 101, FHS 103 |
| | | | 16 | 16 | 0 | | |

| Semester VI / Genap | | | | | | | |
|---------------------|---------|--|-----|-----|----|------|---------------------|
| No | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | SKS | | Ket. | Prasyarat |
| | | | | T | P | | |
| 1 | FHS 302 | Hukum Laut Internasional | 2 | 2 | 0 | W | FHS 207 |
| 2 | FHS 304 | Praktek Peradilan Pidana | 2 | 0 | 2 | W | FHS 208 |
| 3 | FHS 306 | Praktek Peradilan Perdata | 2 | 0 | 2 | W | FHS 210 |
| 4 | FHS 308 | Praktek Peradilan Tata Usaha | 2 | 0 | 2 | W | FHS 315 |
| 5 | FHS 310 | Praktek Perancangan Perundang-undangan dan Kontrak | 2 | 0 | 2 | W | FHS 303, FHS 210 |
| 6 | FHS 312 | Hukum Perikatan | 2 | 2 | 0 | W | FHS 104 |
| 7 | FHS 402 | Etika Profesi Hukum | 2 | 1 | 1 | W | 100 SKS |
| 8 | FHS 301 | Hukum Organisasi Internasional | 2 | 2 | 0 | W | FHS 207 |
| 9 | FHU 302 | Filsafat Hukum | 2 | 2 | 0 | W | 100 SKS |
| 10 | FHU 401 | Metodologi Penelitian Hukum | 2 | 1 | 1 | W | 88 SKS |
| | | | 20 | 10 | 10 | | |

| Semester VII / Ganjil | | | | | | | |
|-----------------------|---------|------------------------------------|-----|-----|---|------|-----------|
| No | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | SKS | | Ket. | Prasyarat |
| | | | | T | P | | |
| 1 | | Mata Kuliah Pilihan Bidang Minat 1 | 2 | 2 | 0 | P | |
| 2 | | Mata Kuliah Pilihan Bidang Minat 2 | 2 | 2 | 0 | P | |
| 3 | | Mata Kuliah Pilihan Bidang Minat 3 | 2 | 2 | 0 | P | |
| 4 | | Mata Kuliah Pilihan Bidang Minat 4 | 2 | 2 | 0 | P | |
| 5 | | Mata Kuliah Pilihan Bidang Minat 5 | 2 | 2 | 0 | P | |
| 6 | | Mata Kuliah Pilihan Bidang Minat 6 | 2 | 2 | 0 | P | |
| | | | 12 | 12 | 0 | | |

| Semester VII / MBKM | | | | | | | |
|---------------------|---------|----------------------|-----|-----|----|------|---------------------|
| No | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | SKS | | Ket. | Prasyarat |
| | | | | T | P | | |
| 1 | FHS P01 | Magang Profesi Hukum | 14 | 0 | 14 | P | FHS 314 dan 110 SKS |
| | | | 14 | 0 | 14 | | |

| Semester VIII / Genap | | | | | | | |
|-----------------------|---------|------------------------------------|-----|-----|---|------|-----------|
| No | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | SKS | | Ket. | Prasyarat |
| | | | | T | P | | |
| 1 | MKS P02 | Kulah Kerja Nyata | 2 | 0 | 2 | W | 100 SKS |
| 2 | FHS PA1 | Tugas Akhir | 4 | 0 | 4 | W | FHU 401 |
| 3 | | Mata Kuliah Pilihan Bidang Minat 1 | 2 | 2 | 0 | P | |
| 4 | | Mata Kuliah Pilihan Bidang Minat 2 | 2 | 2 | 0 | P | |
| 5 | | Mata Kuliah Pilihan Bidang Minat 3 | 2 | 2 | 0 | P | |
| 6 | | Mata Kuliah Pilihan Bidang Minat 4 | 2 | 2 | 0 | P | |
| 7 | | Mata Kuliah Pilihan Bidang Minat 5 | 2 | 2 | 0 | P | |
| 8 | | Mata Kuliah Pilihan Bidang Minat 6 | 2 | 2 | 0 | P | |

| | | | | | | | |
|------------------|--|--|------------|------------|-----------|--|--|
| | | | 18 | 12 | 6 | | |
| TOTAL SKS | | | 144 | 128 | 16 | | |

4.6. Deskripsi Mata Kuliah Wajib

| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Deskripsi |
|-----|---------|---------------------------|-----|--|
| 1 | FHS 101 | Pengantar Ilmu Hukum | 4 | Mata Kuliah Pengantar Ilmu Hukum dimaksudkan untuk mengajarkan kepada mahasiswa mengenai sistem hukum, pengertian-pengertian dasar dalam hukum, sumber hukum, subjek hukum, bentuk hukum, cabang-cabang dalam ilmu hukum dan aliran-aliran hukum. |
| 2 | FHS 103 | Pengantar Hukum Indonesia | 4 | Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia dimaksudkan untuk mengajarkan kepada mahasiswa mengenai sistem hukum Indonesia, berbagai macam bidang hukum dalam sistem hukum Indonesia, yang terdiri atas; hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, baik hukum material maupun hukum formil. |
| 3 | FHS 105 | Sosiologi | 2 | Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan menganalisa masyarakat dan berbagai proses pembentukan dan perubahannya yang berkaitan dengan hukum. |
| 4 | FHS 107 | Ilmu Negara | 2 | Mata Kuliah Filsafat Hukum dimaksudkan untuk mengajarkan kepada mahasiswa mengenai sejarah lahirnya negara, bentuk-bentuk |

| | | | | |
|---|---------|---------------|---|---|
| | | | | negara, aliran-aliran kekuasaan negara dan sistem pemerintahan. |
| 5 | FHS 109 | Filsafat Umum | 2 | Mata Kuliah Filsafat Umum dimaksudkan untuk mengajarkan kepada mahasiswa mengenai sejarah filsafat dan cabang-cabang utama filsafat yang terdiri atas epistemologi, ontologi dan aksiologi. |
| 6 | FHS 102 | Hukum Agraria | 3 | Mata Kuliah Hukum Agraria dimaksudkan untuk mengajarkan kepada mahasiswa mengenai Hukum Agraria, Tujuan dan Prinsip-prinsip Dasar Hukum Agraria, Macam-macam Hak Penguasaan Atas Tanah, Hak Perorangan atas tanah, Hak milik atas Satuan Rumah Susun, Perbuatan Hukum Perwakafan Tanah dan memberikan pandangan tentang Pendaftaran Tanah, Hak Tanggungan Atas Tanah dan Landreform |
| 7 | FHS 104 | Hukum Perdata | 4 | Mata kuliah Hukum Perdata dimaksudkan untuk mengajarkan kepada mahasiswa mengenai eksistensi hukum perdata dalam sistem hukum nasional, Tinjauan umum hukum perdata Indonesia, Sistematika hukum perdata, Hukum tentang orang sebagai subjek hukum, Badan hukum, Kewenangan berhak dan kewenangan berbuat, Tempat tinggal, Kedewaan dan |

| | | | | |
|---|---------|---------------------------|---|--|
| | | | | <p>pendewasaan, Pencatatan peristiwa hukum, Keadaan tidak hadir, Hukum keluarga, Tujuan perkawinan dan syarat-syarat perkawinan, Tata cara melangsungkan perkawinan, Hukum ikatan perkawinan, Perkawinan campuran, Perkawinan putus dan akibat hukumnya, Benda dan hukum benda, Hak kebendaan, Hak milik, Penguasaan benda (bezit), Hak atas benda jaminan, Hak pungut hasil, Benda dan hukum tetangga, Ketentuan umum perikatan, Prestasi dan wanprestasi, Jenis-jenis perikatan, Perbuatan melawan hukum, Perwakilan sukarela, Pembayaran tanpa hutang, hapusnya perikatan, Pengaturan pewarisan, pewaris, ahli waris dan harta warisan.</p> |
| 8 | FHS 106 | Hukum Administrasi Negara | 4 | <p>Mata Kuliah Hukum Administrasi Negara dimaksudkan untuk mengajarkan kepada mahasiswa mengenai sejarah perkembangan Hukum Administrasi Negara, Kedudukan Hukum Administrasi Negara dalam Kajian Administrasi Negara dan Dalam Kajian Ilmu Hukum, ciri-ciri kajian Hukum Administrasi Negara, aliran-aliran dalam Hukum Administrasi Negara dan permasalahan-permasalahan</p> |

| | | | | |
|----|---------|----------------------|---|---|
| | | | | dalam Hukum Administrasi Negara |
| 9 | FHS 108 | Hukum Lingkungan | 2 | Mata Kuliah Hukum Lingkungan yang diajarkan kepada mahasiswa ini dimaksudkan supaya mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai karakteristik lingkungan hidup, masalah dan kesadaran terhadap lingkungan hidup, perkembangan hukum lingkungan di Indonesia, substansi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, aspek-aspek hukum lingkungan dalam Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009, peran, fungsi dan kewenangan pemerintah otonom dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penyelesaian sengketa lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan, dan etika lingkungan hidup |
| 10 | FHS 110 | Hukum dan Masyarakat | 2 | Mata Kuliah ini berfungsi sebagai pengenalan awal dan dasar-dasar ilmu pengetahuan hukum dan hubungannya serta penggunaan ilmu-ilmu sosial dalam melihat dan menganalisis permasalahan hukum. Diawali untuk mengenali perbedaan hukum dengan norma-norma lain yang terdapat dalam masyarakat, perspektif yang digunakan, kerangka-kerangka teori ilmu-ilmu |

| | | | | |
|----|---------|--------------|---|--|
| | | | | <p>sosial sampai kepada kajian kritis terhadap hukum, seperti hukum dan gender, hukum dan Pemabngunan, Hukum dan Perubahan Sosial, Sistem Hukum dan Penggunaan Analisis Budaya Hukum.</p> |
| 11 | FHS 112 | Hukum Adat | 2 | <p>Mata Kuliah Hukum Adat yang diajarkan kepada mahasiswa Program Sarjana secara garis besar mengkaji seluk beluk perkembangan hukum adat dari masa ke masa, proses terbentuknya hokum adat, bentuk, corak hukum adat, hokum adat perkawinan, hokum adat waris, delik adat, dan kedudukan hokum adat dalam perundang-undangan hingga mengkaji peradilan adat dan kedudukan hukumnya dalam sistem hokum nasional.</p> |
| 12 | FHS 201 | Hukum Pidana | 4 | <p>Dalam mata kuliah Hukum Pidana Khusus, sebagai penjabaran lebih lanjut dari mata kuliah Hukum Pidana, mahasiswa dibekali dengan kajian beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketentuan pidana. Hal demikian sesuai dengan pengertian hukum pidana khusus itu sendiri, yaitu semua peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang mengatur tentang ketentuan pidana. Kajian terhadap peraturan</p> |

| | | | | |
|----|---------|-------------------|---|--|
| | | | | perundang-undangan pidana tersebut berpangkal tolak pada tiga masalah pokok dalam hukum pidana, yaitu masalah tindak pidana, masalah sanksi pidana, dan masalah kesalahan/pertanggungjawaban pidana, materi yang disampaikan dalam perkuliahan meliputi Tindak Pidana Korupsi dan Narkotika |
| 13 | FHS 203 | Hukum Tata Negara | 4 | Mata Kuliah Hukum Tata Negara Mengajarkan perkembangan Hukum Tata Negara, Kedudukan, Hubungan HTN dengan ilmu lain, Sumber, Asas dalam HTN, Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan, pembatasan kekuasaan, Lembaga Negara dan Otonomi Daerah, Demokrasi, Sistem Perwakilan, HAM, Negara dan Kewarganegaraan, Sistem Kepartaian dan Pemilu, Sengketa Hasil Pemilu dan Penyelesaiannya serta hukum Tata Negara Darurat |
| 14 | FHS 205 | Hukum Islam | 4 | Mata Kuliah Hukum Islam dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai perkembangan hukum Islam, perbedaan hokum Islam dengan syariat dan fiqh, kedudukan hokum Islam dalam sistem hokum positif di Indonesia, Pelaksanaan Hukum Islam, pelaksanaan syariat Islam di Aceh, termasuk keberadaan |

| | | | | |
|----|---------|---------------------|---|---|
| | | | | Mahkamah Syar'iyah dalam sistem peradilan nasional. |
| 15 | FHS 207 | Hukum Internasional | 3 | Mata Kuliah Hukum Internasional dimaksudkan untuk mengajarkan kepada mahasiswa mengenai sejarah perkembangan Hukum Internasional dari zaman klasik hingga kontemporer, penjelasan secara definisi apa itu hukum internasional, bagaimana kedudukan hukum internasional dalam hukum nasional serta aspek-aspek apa saja yang menjadi objek kajian hukum internasional yang tertuang dalam subjek-subjek hukum internasional, bagaimana aspek-aspek hukum internasional mengikat negara atau negara-negara, Tanggung Jawab Negara, Masalah Kedaulatan, Imunitas dan Netralitas Negara, Yurisdiksi Negara, Suksesi, Pengakuan (Recognitions) dalam Hukum Internasional, ekstradisi serta bagaimana Penyelesaian Sengketa dalam hukum internasional |
| 16 | FHS 209 | Hukum Dagang | 4 | Mata Kuliah Filsafat Hukum dimaksudkan untuk mengajarkan kepada mahasiswa tentang berbagai aspek di bidang kegiatan usaha perdagangan dan bisnis dalam perkembangannya. Mahasiswa |

| | | | | |
|----|---------|---------------------------|---|--|
| | | | | <p>mengetahui dasar rujukan hukum dagang tidak hanya diatur dalam bentuk sistem tertulis kodifikasi yaitu KUHD dan KUH Perdata tetapi juga bersumber pada sistem tertulis tidak terkodifikasi di luar KUHD dan KUH Perdata. Sumber tertulis di luar kodifikasi adalah UU Pasar Modal, UU Perlindungan Konsumen, UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, berbagai UU lingkup HKI, UU Kepailitan, UU Perdagangan, UU Koperasi, UU UKM, UU Kekuasaan kehakiman, UU Arbitrase dan APS, serta berbagai peraturan lainnya di bawah UU di bidang perdagangan dan Bisnis. Perubahan tersebut menjadika Hukum Dagang mengalami pembaruan dan perkembangan dalam materi-materi yang diajarkan kepada mahasiswa.</p> |
| 17 | MKS 201 | Bahasa Inggris | 2 | <p>Mata Kuliah Bahasa Inggris dimaksudkan untuk mengajarkan kepada mahasiswa mengenai pengetahuan dan keterampilan berbahasa Inggris yang mencakup writing, reading dan listening.</p> |
| 18 | FHS 202 | Hukum Pemerintahan Daerah | 2 | <p>Mata Kuliah Hukum Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk mengajarkan kepada mahasiswa mengenai asas pemerinatahn</p> |

| | | | | |
|----|---------|---|---|--|
| | | | | daerah, teori otonomi, satuan pemerintah daerah dan pemiloihan kepala daerah |
| 19 | FHS 204 | Kriminologi | 2 | Mata Kuliah Kriminologi dimaksudkan untuk mengajarkan kepada mahasiswa mengenai teori kriminologi, faktor penyebab terjadinya perbuatan pidana, alasan pemaaf dan alasan pembenar. |
| 20 | FHS 206 | Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara | 2 | Mata Kuliah Hukum Kelembagaan Neagara dimaksudkan untuk mengajarkan kepada mahasiswa mengenai pengertian konstitusi dan Hukum Konstitusi, Fungsi Ganda Konstitusi, Pertumbuhan Konstitusi, Eksistensi Konstitusi, Makna dan Daya Ikat Konstitusi, Konstitusi dari Perspektif Akademik, Penilaian Konstitusi, Perubahan Konstitusi dan Cikal Bakal Konstitusi Modern, Potret Sistem Pengawasan Konstitusional Pada Beberapa Negara, Konstitusi Madinah dan Ketatanegaraan Modern, Reformasi Ketatanegaraan, Organ Negara dan Pergeseran-Pergeseran Kekuasaan Kedaulatan dan Pembatasan Kekuasaan, Institusi Kepresidenan, Peningkatan Peran Dewan Pertimbangan Agung RI dan Menuju Struktur Parlemen, Pergeseran Kekuasaan Legislatif dan Badan |

| | | | | |
|----|---------|---------------------|---|---|
| | | | | Pemeriksa Keuangan, Reformasi Kekuasaan Kehakiman dan Gagasan Pembentukan Mahkamah konstitusi. |
| 21 | FHS 208 | Hukum Acara Pidana | 3 | Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dasar bagi mahasiswa menyangkut dengan masalah hukum acara pidana. Materinya meliputi ruang lingkup hukum acara pidana, riwayat perkembangan hukum acara pidana, penyelidikan dan penyidikan, tindakan tertentu, praperadilan, koneksitas, ganti rugi dan rehabilitasi, surat dakwaan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, sistem pembuktian, alat-alat bukti, bantuan hukum, upaya hukum, pelaksanaan putusan pengadilan. |
| 22 | FHS 210 | Hukum Acara Perdata | 3 | Mata Kuliah Filsafat Hukum dimaksudkan untuk mengajarkan kepada mahasiswa mengenai kedudukan Hukum Acara Perdata, sejarah, pengertian, sifat, azas. Mengetahui tentang kekuasaan kehakiman, wewenang dan susunan pengadilan, prosedur dan tata cara mengajukan gugatan, tangkisan dan bantahan dalam suatu perkara perdata. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan replik, duplik, pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, Putusan hakim dalam |

| | | | | |
|----|---------|-----------------------------|---|---|
| | | | | perkara perdata, upaya hukum dan pelaksanaan putusan hakim. |
| 23 | FHS 212 | Hukum Perdata Internasional | 2 | Mata Kuliah Hukum Perdata Internasional (HPI) dimaksudkan untuk mengajarkan kepada mahasiswa mengenai pengertian dan ruang lingkup HPI, Hubungan HPI dengan Hukum Internasional serta perkembangannya, titik pertalian dalam HPI, status personal dan kaitannya dengan prinsip kewarganegaraan dan domisili, kualifikasi dalam HPI, renvoi, ketertiban umum dan hak-hak yang telah diperoleh, perbuatan melawan hukum dalam HPI, hukum yang berlaku dalam kontrak dagang internasional, asas-asas HPI dalam hukum benda, asas-asas HPI dalam hukum keluarga, badan dalam HPI, yurisdiksi pengadilan dan arbitrase, pelaksanaan hukum asing, dan pelaksanaan putusan forum luar negeri di Indonesia. |
| 24 | FHS 214 | Hukum Ketenagakerjaan | 2 | Mata Kuliah Hukum Ketenagakerjaan yang diajarkan kepada mahasiswa ini dimaksudkan supaya mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai sejarah hukum ketenagakerjaan, intervensi pemerintah di bidang hukum |

| | | | | |
|----|---------|-------------------------------------|---|--|
| | | | | ketenagakerjaan, sumber-sumber hukumnya, para pihak, hubungan kerja, perlindungan upah, jamsostek perselisihan hubungan industrial, dan hukum perburuhan internasional. |
| 25 | FHS 301 | Hukum Organisasi Internasional | 2 | Mata Kuliah Hukum Kelembagaan Neagara dimaksudkan untuk mengajarkan kepada mahasiswa mengenai macam-macam organisasi internasional, dan kedudukan organisasi dalam sistem hukum internasional |
| 26 | FHS 303 | Ilmu Perundang-undangan | 2 | Mata kuliah ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam merancang perundang-undangan |
| 27 | FHS 305 | Hukum Peralihan dan Pengadaan Tanah | 2 | Mata Kuliah HPPHAT dimaksudkan untuk mengajarkan kepada mahasiswa mengenai hak-hak penguasaan atas tanah, penguasaan atas tanah oleh perorangan (orang dan badan hukum perdata), penguasaan atas tanah oleh instansi Pemerintah, pemberian hak dan pembatalan hak atas tanah, pengadaan tanah, peralihan hak atas tanah dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). |
| 28 | FHS 307 | Hukum Pajak | 2 | Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pendalaman |

| | | | | |
|----|---------|---------------------|---|--|
| | | | | <p>topik-topik penting Hukum Pajak yang meliputi: Pengertian Dasar tentang Hukum Pajak, Pembaharuan Hukum Pajak, Pembagian Hukum Pajak dan Fungsi Pajak, Sumber Hukum, Teori tentang Alasan Pembena Pemungutan Pajak, Syarat Pembuatan Undang-undang Perpajakan, Timbulnya Utang Pajak & Hapausnya Utang Pajak, Metode Pemungutan Pajak, Pajak Penghasilan & Menghitung PPh Orang Pribadi, Menghitung Pajak Penghasilan Untuk BUT, Penyusutan dan Amortisasi, Pajak Pertambahan Nilai dan Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan hak Atas Tanah (BPHTB).</p> |
| 29 | FHS 309 | Hukum Waris | 2 | <p>Mata Kuliah Filsafat Hukum dimaksudkan untuk mengajarkan kepada mahasiswa mengenai hukum waris adat, waris Islam dan waris BW, dan kedudukannya dalam sistem hukum Indonesia</p> |
| 30 | FHS 311 | Hukum Pidana Khusus | 2 | <p>Dalam mata kuliah Hukum Pidana Khusus, sebagai penjabaran lebih lanjut dari mata kuliah Hukum Pidana, mahasiswa dibekali dengan kajian beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketentuan pidana. Hal demikian sesuai dengan</p> |

| | | | | |
|----|---------|---------------------------|---|--|
| | | | | <p>pengertian hukum pidana khusus itu sendiri, yaitu semua peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang mengatur tentang ketentuan pidana. Kajian terhadap peraturan perundang-undangan pidana tersebut berpangkal tolak pada tiga masalah pokok dalam hukum pidana, yaitu masalah tindak pidana, masalah sanksi pidana, dan masalah kesalahan/pertanggungjawaban pidana, materi yang disampaikan dalam perkuliahan meliputi Tindak Pidana Korupsi dan Narkotika</p> |
| 31 | FHS 313 | Tindak Pidana Tertentu | 2 | <p>Mata kuliah ini akan menjelaskan delik-delik tertentu yang berhubungan dengan tindak pidana terhadap keamanan umum yang meliputi kejahatan terhadap keamanan dan keselamatan negara dalam bentuk makar dan pemberontakan serta kejahatan mengenai pemalsuan baik pemalsuan surat, perangko dan materai serta pemalsuan uang.</p> |
| 32 | FHS 315 | Hukum Acara Peradilan TUN | 2 | <p>Mata Kuliah Hukum Acara Tata Usaha Negara mengajarkan kepada mahasiswa mengenai tujuan dan fungsi peradilan TUN, pengertian dan asas-asas Hukum acara TUN, kompetensi PTUN, KTUN sebagai</p> |

| | | | | |
|----|---------|-----------------------------|---|---|
| | | | | <p>pangkal sengketa TUN, para pihak dalam sengketa TUN, jalur penyelesaian sengketa TUN, penyelesaian perkara melalui upaya administrasi, gugatan ke PTUN, dismissal proses, pemeriksaan dengan acara singkat, cepat, dan acara biasa, pembuktian dalam acara TUN, putusan dalam perkara TUN, dan upaya hukum dalam perkara TUN.</p> |
| 33 | FHS 317 | Hukum dan Hak Asasi Manusia | 2 | <p>Mata Kuliah Hukum Hak Asasi Manusia dimaksudkan untuk mengajarkan kepada mahasiswa mengenai sejarah perkembangan Hukum Hak Asasi Manusia sebelum dan sesudah Perang Dunia II, penjelasan pengertian dan teori-teori Hak Asasi Manusia, Sumber-Sumber Hukum Hak Asasi Manusia, Generasi-generasi Hak Asasi Manusia, Hak-hak Sipil dan Politik, Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya, Sistem Hak Asasi Manusia PBB dan Sistem Hak Asasi Manusia Regional dan Hak Asasi Manusia dalam sistem hukum Indonesia</p> |
| 34 | FHS 302 | Hukum Laut Internasional | 2 | <p>Mata kuliah ini diberikan untuk memberikan penguatan pemahaman konsep mahasiswa terhadap Pengertian Hukum Laut Internasional dan perkembangan-</p> |

| | | | | |
|----|---------|--|---|---|
| | | | | nya, laut Teritorial, Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, Hak-Hak Lintas Pelayaran, Riset Ilmiah Kelautan, Perlindungan Lingkungan Hidup, Pembajakan dan Laut lepas, Penyelesaian Sengketa, termasuk masalah kawasan. |
| 35 | FHS 304 | Praktek Peradilan Pidana | 2 | Mata kuliah ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam beracara dalam peradilan pidana |
| 36 | FHS 306 | Praktek Peradilan Perdata | 2 | Mata kuliah ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam beracara dalam peradilan perdata |
| 37 | FHS 308 | Praktek Peradilan Tata Usaha Negara | 2 | Mata kuliah ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam beracara dalam peradilan tata usaha negara |
| 38 | FHS 310 | Praktek Perancangan Perundang-undangan dan Kontrak | 2 | Mata kuliah ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam merancang perundang-undangan dan perancangan kontrak |
| 39 | FHS 312 | Hukum Perikatan | 2 | Mata Kuliah Hukum Perikatan dimaksudkan untuk mengajarkan kepada mahasiswa mengenai pengertian hukum perikatan, asas-asas hukum perikatan, macam-macam perikatan, sumber perikatan, prestasi dan wanprestasi, ganti |

| | | | | |
|----|---------|-----------------------------|---|---|
| | | | | kerugian akibat wanprestasi, overmacht, perikatan dari perjanjian, syarat sah perjanjian, macam-macam perjanjian dan hapusnya perikatan |
| 40 | MKS 105 | Pendidikan Agama | | Mata kuliah ini diberikan untuk memberikan penguatan pemahaman konsep mahasiswa terhadap Manusia dalam berbagai perspektif, Agama Islam, Sumber Ajaran Islam, Islam dalam disiplin Ilmu, masalah kontemporer, dan Revolusi mental. Mahasiswa yang mengontrak mata kuliah ini apabila beragama Islam harus sudah lulus Program Iqra' dan secara bersamaan dengan kuliah Agama juga wajib mengikuti program Praktek Ibadah Dan Mentoring UP3AI. |
| 41 | FHU 401 | Metodologi Penelitian Hukum | 2 | Mata Kuliah MPH dimaksudkan untuk mengajarkan kepada mahasiswa mengenai perkembangan Metode Penelitian Hukum, isu-isu bidang hukum, metode penelitian hukum normative dan empiris, cara membuat judul, latar belakang masalah dan perumusan masalah, pentingnya kajian normative dalam penelitian, populasi dan sampel dalam penelitian, sumber-sumber data dan cara pengumpulan data, cara analisa |

| | | | | |
|----|---------|----------------------|---|--|
| | | | | dan interpretasi data, cara penulisan dan pembuatan tugas akhir. |
| 42 | FHS 402 | Filsafat Hukum | 2 | Mata Kuliah Filsafat Hukum dimaksudkan untuk mengajarkan kepada mahasiswa mengenai sejarah perkembangan Filsafat Hukum, Kedudukan Filsafat Hukum dalam Kajian Filsafat dan Dalam Kajian Ilmu Hukum, ciri-ciri kajian Filsafat, aliran-aliran dalam Filsafat Hukum dan permasalahan-permasalahan dalam Filsafat Hukum |
| 43 | MKS 107 | Pembinaan Karakter I | 0 | Mata kuliah Pembinaan Karakter I dan Pembinaan Karakter II merupakan mata kuliah yang bersifat Non-SKS yang dikhususkan kepada Mahasiswa D-III dan S-1. Mata kuliah MKS 107 dilaksanakan pada Semester 1 yang meliputi kegiatan Pembinaan baca Al-Quran, pembinaan dasar Keislaman yang ditambah dengan kegiatan "Subuh Education" dan Kuliah Umum pembinaan karakter serta nilai-nilai positif yang diprogramkan oleh USK (keUnsyiahan). Mata kuliah MKS 202 diberikan pada Semester 2 yang terdiri dari kegiatan praktek ibadah dan mentoring serta kegiatan tambahan yaitu "subuh education" dan kuliah umum bina karakter. Kedua mata kuliah diperuntukan untuk mahasiswa yang beragama Islam dan sebagai prasyarat untuk memprogramkan mata kuliah Pendidikan Agama di Universitas Syiah Kuala. Nilai mata kuliah ini bagi mahasiswa non muslim diberikan oleh pengelola tempat ibadah mereka yang relevan. |

| | | | | |
|----|---------|-----------------------|---|---|
| 44 | MKS 202 | Pembinaan Karakter II | 0 | <p>Mata kuliah Pembinaan Karakter I dan Pembinaan Karakter II merupakan mata kuliah yang bersifat Non-SKS yang dikhususkan kepada Mahasiswa D-III dan S-1. Mata kuliah MKS 107 dilaksanakan pada Semester 1 yang meliputi kegiatan Pembinaan baca Al-Quran, pembinaan dasar Keislaman yang ditambah dengan kegiatan “Subuh Education” dan Kuliah Umum pembinaan karakter serta nilai-nilai positif yang diprogramkan oleh USK (keUnsyiahan). Mata kuliah MKS 202 diberikan pada Semester 2 yang terdiri dari kegiatan praktek ibadah dan mentoring serta kegiatan tambahan yaitu “subuh education” dan kuliah umum bina karakter. Kedua mata kuliah diperuntukan untuk mahasiswa yang beragama Islam dan sebagai prasyarat untuk memprogramkan mata kuliah Pendidikan Agama di Universitas Syiah Kuala. Nilai mata kuliah ini bagi mahasiswa non muslim diberikan oleh pengelola tempat ibadah mereka yang relevan.</p> |
|----|---------|-----------------------|---|---|

BAB 5

PENUTUP

Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Tahun 2021-2025 sebagaimana yang terdapat dalam uraian dalam bab-bab terdahulu merupakan kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala yang mulai diberlakukan pada Tahun Akademik 2021/2022. Kurikulum ini merupakan revisi terhadap kurikulum sebelumnya sebagaimana yang terdapat dalam Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 1428 Tahun 2016 tentang Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Tahun 2016-2020.

Buku kurikulum ini sepenuhnya merupakan pengembangan dari Panduan Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Tahun 2016-2020, dengan arah pengembangan disesuaikan dengan perkembangan revolusi industri 4.0 dan persiapan menghadapi revolusi industri 5.0., disamping itu juga merespon terjadinya perubahan nilai-nilai dalam masyarakat sebagai akibat dari pembangunan. Disamping itu, pengembangan kurikulum program studi ini dilakukan untuk mengintegrasikan Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM).

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 861/UN11/KPT/2020 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Universitas Syiah Kuala.

Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 1075/UN11/KPT/2020 tentang Pedoman Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Universitas Syiah Kuala.

Lampiran 1

DAFTAR DOSEN TETAP PROGRAM STUDI BERDASARKAN BIDANG KEAHLIAN

| No. | Nama Dosen Tetap | NIDN** | Tgl. Lahir | Jabatan Akademik | Gelar Akademik | Pendidikan S1, S2, S3 dan Asal PT | Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan |
|-----|-----------------------|------------|------------|------------------|-----------------------|------------------------------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | Husni *** | 0010086203 | 10-08-1962 | Guru Besar | S.H. M.Hum Dr. | S1-UNSYIAH S2-UNPAD S3-UNPAD | Hk.Perdata HTN HTN |
| 2 | Faisal A. Rani *** | 0015085907 | 15-08-1959 | Guru Besar | S.H. M.Hum Dr. | S1-UNSYIAH S2-UNPAD S3-UNPAD | HTN HTN HTN |
| 3 | Adwani *** | 0001015937 | 31-12-1959 | Guru Besar | S.H. M.Hum. Dr. | S1-UNSYIAH S2-UNPAD S3-UNPAD | HTN HI HI |
| 4 | Ilyas Ismail *** | 0028066503 | 28-06-1965 | Guru Besar | S.H. M.Hum. Dr. | S1-UNSYIAH S2-UGM S3-UNPAD | Hk. Agraria Hk. Agraria Hk. Agraria |
| 5 | Eddy Purnama *** | 0026056202 | 26-05-1962 | Guru Besar | S.H., M.Hum Dr. | S1-UNSYIAH S2-UNPAD S3-UNPAD | HTN HTN HTN |
| 6 | Iskandar A. Gani *** | 0016066601 | 16-06-1966 | Lektor Kepala | S.H. M.Hum Dr. | S1-UNSYIAH S2-UNPAD S3-UNPAD | HTN HTN HTN |
| 7 | Muzakkir Abubakar *** | 0010125602 | 10-12-1956 | Lektor Kepala | S.H. S.U. Dr. | S1-UNSYIAH S2-UGM S3-UNSYIAH | Hk. Perdata Hk. Acara Hk. Perdata |
| 8 | Rizanizarli *** | 0015116002 | 15-11-1960 | Lektor Kepala | S.H. M.H. Dr | S1-UNSYIAH S2-UI S3-UNSYIAH | Hk.Pidana SP Pidana Hk. Pidana |
| 9 | Sanusi *** | 0019126204 | 19-12-1962 | Lektor Kepala | S.H. M.L.I.S, | S1-UNSYIAH S2-DALHOUSIE | Hk. Perdata Perpustakaan Business |

| | | | | | | | |
|----|----------------------|------------|-------------|---------------|-----------------------------|---|--|
| | | | | | LL.M. Dr. | S2-AU S3-UNSYIAH | Ilmu Hukum |
| 10 | M. Jafar *** | 0001016448 | 31-12-1966 | Lektor Kepala | S.H. M.Hum. Dr. | S1-UNSYIAH S2-UNAIR S3-USU | Hk. Perdata Hk. Perdata Ilmu Hukum |
| 11 | Yusri *** | 0017126302 | 117-12-1963 | Lektor Kepala | S.H. M.H. | S1-UNSYIAH S2-UI | Hk. Perdata Hk. Perdata |
| 12 | Iman Jauhari *** | 0003096602 | 03-09-1966 | Lektor Kepala | S.H. M.Hum. Dr | S1-UNSYIAH S2-USU S3-USU | Hk. Perdata Hk. Perdata Hk. Perdata |
| 13 | Azhari *** | 0024086403 | 24-08-1964 | Lektor Kepala | S.H. MCL. M.A. Dr. | S1-UNSYIAH S2-IIUM S2-OSLO UNIV S3-Monash Univ.. | Hk. Perdata Hk. Perdata HAM Investasi Asing |
| 14 | Teuku Ahmad Yani *** | 0008106502 | 08-10-1965 | Lektor Kepala | S.H. M.Hum Dr. | S1-UNSYIAH S2-UNAIR S3-UNSYIAH | Hk. Perdata Hk. Perdata Ilmu Hukum |
| 15 | Nurdin MH *** | 0015096601 | 131-12-1964 | Lektor Kepala | S.H. M.Hum. | S1-UNSYIAH S2-UNPAD | HI HI |
| 16 | Efendi *** | 0007126703 | 07-12-1967 | Lektor Kepala | S.H. M.Si. Dr. | S1-UNSYIAH S2-UGM S3-UNAND | Hk. Perdata HAN Ilmu Hukum |
| 17 | Sri Walny Rahayu *** | 0014066804 | 14-06-1968 | Lektor Kepala | S.H. M.Hum. Dr. | S1-UNSYIAH S2-UNPAD S3-UNPAD | Hk. Dagang Hk. Bisnis Ilmu Hukum |
| 18 | Syarifuddin *** | 0023035811 | 31-12-1958 | Lektor Kepala | S.H. M.Hum. Dr. | S1-UNSYIAH S2-UNPAD S3-UNPAD | HTN HTN HTN |
| 19 | Kadriah *** | 0001016703 | 01-01-1967 | Lektor Kepala | S.H., M.Hum | S1-UNSYIAH S2_USU | Hk. Perdata Hk. Perdata |
| 20 | Bakti *** | 0018036402 | 18-03-1964 | Lektor Kepala | S.H. M.Hum | S1-UNSYIAH S2-UNAIR | HUMAS HUMAS |
| 21 | Darmawan *** | 0025056202 | 25-05-1962 | Lektor Kepala | S.H. M.Hum. Dr. | S1-UNSYIAH S2-USU S3-USU | Hk. Perdata Hk. Perdata Ilmu Hukum |
| 22 | Mukhlis *** | 0021046803 | 21-04-1968 | Lektor kepala | S.H. M.Hum. | S1-UNSYIAH S2-UGM | Hk.Pidana Hk.Pidana |
| 23 | Saifuddin *** | 0001066202 | 01-06-1962 | Lektor Kepala | S.H. | S1-UNSYIAH | Hk.Pidana |

| | | | | | | | |
|----|--------------------|------------|------------|---------------|----------------------------|---|---|
| | | | | | M.A. | S2-ATENEO DE, MANILA | Sosiologi |
| 24 | Ilyas *** | 0017076703 | 05-04-1965 | Lektor Kepala | S.H. M.Hum Dr. | S1-UNSYIAH S2-USU S3-UNSYIAH | Hk. Perdata Hk. Perdata Hk. Perdata |
| 25 | M. Syahbandir *** | 0001026407 | 01-02-1964 | Lektor Kepala | S.H. M.H Dr. | S1-UNSYIAH S2-UNPAD S3-UNPAD | Hk. Pajak Hk. Pajak Hk. Pajak |
| 26 | Yanis Rinaldi *** | 0011036902 | 11-03-1969 | Lektor Kepala | S.H., M.Hum. Dr. | S1-UNSYIAH S2-UGM S3-UNAND | H. Agraria H.Lingkungan Ilmu Hukum |
| 27 | M. Nur *** | 0008066004 | 08-06-1960 | Lektor Kepala | S.H. M.H. Dr. | S1-UNSYIAH S2-UI S3-Univ. Jaya Baya | Hk. Perdata Ilmu Hukum Ilmu Hukum |
| 28 | Taqwaddin *** | 0011116303 | 11-11-1963 | Lektor Kepala | S.H. S.E M.S. Dr. | S1-UNSYIAH S1-UNMUHA S2-UNAIR S3-USU | HUMAS Manajemen HUMAS Lingkungan |
| 29 | Basri *** | 0013076303 | 13-07-1963 | Lektor Kepala | S.H. M.H. | S1-UNSYIAH S2-UNAIR | HUMAS HUMAS |
| 30 | T. Hafliyah *** | 0008096702 | 08-09-1967 | Lektor Kepala | S.H. M.Hum. | S1-UNSYIAH S2-UNPAD | Hk. Perdata Hk. Perdata |
| 31 | M. Zuhri *** | 0013046802 | 13-04-1968 | Lektor Kepala | S.H. M.Hum. | S1-UNSYIAH S2-UNAIR | HTN HTN |
| 32 | Ishak *** | 0008056501 | 08-05-1965 | Lektor Kepala | S.H M.H. | S1-UNSYIAH S2-UNSYIAH | Hk. Perdata Hk. Perdata |
| 33 | Muhammad Saleh *** | 0019086103 | 19-08-1961 | Lektor Kepala | S.H. M.Si. Dr. | S1-UNSYIAH S2-UI S3-UI | HUMAS Sosiologi Sosiologi |
| 34 | Muazzin *** | 0008027001 | 08-02-1970 | Lektor Kepala | S.H. M.H Dr. | S1-UNSYIAH S2-UNPAD S3-UNPAD | HI HI Ilmu Hukum |
| 35 | Zahratul Idami *** | 0008127002 | 08-12-1970 | Lektor Kepala | S.H. M.Hum. Dr. | S1-UNSYIAH S2-USU S3-UIN Ar Raniry | HTN HTN Fiqh Modern/Hk. Islam |
| 36 | Rismawati *** | 0009106701 | 09-10-1967 | Lektor Kepala | S.H. M.Hum. | S1-UNSYIAH S2-USU | Hk. Perdata Hk. Perdata |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------|------------|------------|---------------|-----------------------|--|---|
| 37 | Ria Fitri *** | 0024106802 | 21-01-1966 | Lektor Kepala | S.H. M.Hum. | S1-UNSYIAH S2-USU | HAN HAN |
| 38 | Mohd. Din *** | 0001016445 | 31-12-1964 | Lektor Kepala | S.H. M.H. Dr. | S1-UNSYIAH S2-UI S3-UNPAD | Hk.Pidana Hk. Pidana Hk.Pidana |
| 39 | Abdurrahman *** | 0029056501 | 29-05-1965 | Lektor Kepala | S.H. M.Hum. | S1-UNSYIAH S2-UGM | Hk. Agraria Hk. Agraria |
| 40 | Tarmizi *** | 0021016601 | 17-07-1967 | Lektor Kepala | S.H. M.Hum | S1-UNSYIAH S2-UNPAD | Hk.Pidana HAM |
| 41 | Ainal Hadi *** | 0024106802 | 24-10-1968 | Lektor Kepala | S.H. M.Hum. | S1-UNSYIAH S2-UGM | Hk.Pidana Hk.Pidana |
| 42 | M.Gaussyah *** | 0004046703 | 20-12-1974 | Lektor Kepala | S.H. M.H. Dr. | S1-UNSYIAH S2-UNPAD S3-UI | HTN HTN HTN |
| 43 | Suhaimi *** | 0001016639 | 31-12-1966 | Lektor Kepala | S.H. M.Hum. Dr. | S1-UNSYIAH S2-UNHAS S3-UNPAD | Hk.Pidana HAN HAN |
| 44 | M. Adli *** | 0003076602 | 03-07-1966 | Lektor Kepala | S.H. M.CL. Dr. | S1-UNSYIAH S2-UKM S3-USM | Hk. Perdata Hk. Perdata Southeast Asian History |
| 45 | Teuku Muttaqin Mansur *** | 0005097907 | 05-09-1979 | Lektor Kepala | S.Ag. M.H. Dr. | S1-UIN Ar Raniry S2-UNSYIAH S3-UKM | Hk. Perdata Hk. Perdata Undang-undang |
| 46 | Sulaiman *** | 0002047603 | 02-04-1976 | Lektor Kepala | S.H. M.H. Dr. | S1-UNSYIAH S2-UNDIP S3-UNDIP | Humas Humas Ilmu Hukum |
| 47 | Sufyan *** | 0009076607 | 31-12-1966 | Lektor | S.H. M.H. | S1-UNSYIAH S2-UNSYIAH | HTN HTN |
| 48 | Zainal Abidin *** | 0015126703 | 15-12-1967 | Lektor | S.H. M.Si. | S1-UNSYIAH S2-UGM | HTN Politik |
| 49 | Ida Keumala Jempa *** | 0008116801 | 08-11-1968 | Lektor | S.H. M.H. | S1-UNSYIAH S2-UI | Hk.Pidana SP Pidana |
| 50 | Mahfud *** | 0015048002 | 15-04-1980 | Lektor | S.H. LL.M. | S1-UNSYIAH S2-CARDIFF | Hk. Pidana Hk. Pidana |
| 51 | Andri Kurniawan *** | 0002058102 | 02-05-1981 | Lektor | S.H. M.H. | S1-UNSYIAH S2-UNPAD | HTN H.Kesehatan |
| 52 | Fikri *** | 0003087901 | 03-08-1979 | Lektor | S.H. MH. | S1-UNSYIAH S2-UNPAD | HI HI |
| 53 | Muhammad Insa Ansari *** | 0112077705 | 12-07-1977 | Lektor | S.H. M.H. Dr. | S1-UNSYIAH S2-UI S3-UI | Hk. Perdata Hk. Perdata Ilmu Hukum |
| 54 | Mahfud *** | 0017097801 | 17-09-1978 | Lektor | S.H. | S1-UNSYIAH | HI |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------|------------|------------|--------|-----------------------|------------------------------------|--|
| | | | | | M.H. Dr. | S2-UNPAD S3-UNPAD | HI HI |
| 55 | Kurniawan *** | 0016058002 | 16-05-1980 | Lektor | S.H. LL.M. | S1-UNSYIAH S2-UKM | HTN Comparative Law |
| 56 | Syamsul Bahri *** | 0015117906 | 15-11-1979 | Lektor | S.HI. M.A. | S1-UIN Ar Raniry S2-UMY | Hk. Islam Politik |
| 57 | Teuku Saiful *** | 0022036702 | 04-01-1974 | Lektor | S.H. M.Hum. Dr. | S1-UNSYIAH S2-UGM S3-UNAND | Hk. Perdata Hk. Acara Ilmu Hukum |
| 58 | Khairani *** | 0022036702 | 22-03-1967 | Lektor | S.H. M.Hum. | S1-UNSYIAH S2-USU | Hk. Perdata Hk. Perdata |
| 59 | Dahlan *** | 0002096202 | 04-04-1967 | Lektor | S.H. M.Hum. Dr. | S1-UNSYIAH S2-UNHAS S3-UNPAD | Hk.Pidana Hk.Pidana Hk.Pidana |
| 60 | A. Malik *** | 0020127401 | 12-03-1963 | Lektor | S.H. M.Hum. | S1-UNMUHA S2-USU | Hk. Perdata Hk. Perdata |
| 61 | Enzus Tinianus *** | 0006066801 | 21-07-1974 | Lektor | S.H. M.H. | S1-UNSYIAH S2-UNSYIAH | HI HI |
| 62 | Nurhafifah *** | 0030127201 | 09-10-1977 | Lektor | SH. M.Hum | S1-UNSYIAH S2-USU | Hk.Pidana Hk.Pidana |
| 63 | Mustakim *** | 0030127201 | 30-12-1972 | Lektor | S.H. M.Hum. | S1-UNSYIAH S2-UNBRAW | Hk. Perdata Hk. Perdata |
| 64 | M. Putra Iqbal *** | 0012108005 | 12-10-1980 | Lektor | S.H. LL.M. | S1-UNSYIAH S2-MELBOURNE | HI HI |
| 65 | Nursiti *** | 0015107203 | 15-10-1972 | Lektor | S.H. M.Hum | S1-UNSYIAH S2-USU | Hk.Pidana Hk.Pidana |
| 66 | Susiana *** | 0028018102 | 28-01-1981 | Lektor | S.H. M.H | S1-UNSYIAH S2-UNPAD | Hk. Perdata Hk. Perdata |
| 67 | Indra Kesuma Hadi *** | 0025048105 | 25-04-1981 | Lektor | S.H. M.H. | S1-UNSYIAH S2-UNPAD | Hk. Perdata Hk. Perdata |
| 68 | M. Iqbal *** | 0018058001 | 18-05-1980 | Lektor | S.H. M.H. | S1-UNSYIAH S2-UNPAD | Hk.Pidana Hk.Pidana |
| 69 | Safrina *** | 0012037405 | 12-03-1974 | Lektor | S.H. | S1-UNSYIAH | Hk. Perdata |

| | | | | | | | |
|----|------------------------|------------|------------|--------------|-----------------------|--|--|
| | | | | | M.H. M.EPM. | S2-UNSYIAH S2-ADELAIDE | Hk. Perdata Publik Administrasi |
| 70 | Nellyana Roesa *** | 0026068202 | 26-06-1982 | Lektor | S.H. LL.M. | S1-UNSYIAH S2-NUS SINGAPORE | HI HI |
| 71 | Rosmawati *** | 0020108002 | 19801020 | Lektor | S.H. M.H. | S1-UNSYIAH S2-UNPAD | HI HI |
| 72 | Lily Husni Putri *** | 0022047902 | 22-04-1979 | Lektor | S.H. LL.M. | S1-UNSYIAH S2-NOTRE DAME UNIV | HI HI |
| 73 | Lena Farsia *** | 0005057503 | 05-05-1975 | Lektor | S.H. M.H. LL.M. | S1-UNSYIAH S2-UNPAD S2-NUS SINGAPORE | HI HI HI |
| 74 | Yunita *** | 0011116303 | 21-06-1983 | Lektor | S.H. LL.M. | S1-UNSYIAH S2-UKM MALAYSIA | Hk. Perdata Hk. Bisnis |
| 75 | Basri Effendi | 0021048309 | 21-04-1983 | Lektor | S.H. M.Kn. | S1-UNSYIAH S2-USU | Ilmu Hukum Kenotariatan |
| 76 | M. Ya'kub Aiyub Kadir | 0007067710 | 07-06-1977 | Lektor | S.Ag. LL.M. Dr | S1-UIN Ar-Raniry S2-Univ.Oxford S3-Anglia Ruskin Univ. | Hk. Perdata HI HI |
| 77 | Adi Hermansyah *** | 0030048304 | 30-04-1983 | Lektor | S.H. M.H. | S1-UNSYIAH S2-UNDIP | Hk.Pidana Hk.Pidana |
| 78 | Chadijah Rizki Lestari | 0003038603 | 03-03-1986 | Lektor | S.H. M.H. | S1-UNSYIAH S2-UI | Ilmu Hukum Ilmu Hukum |
| 79 | Eka Kurniasari *** | 0015057103 | 15-05-1971 | Asisten Ahli | S.H. M.H. | S1-UNSYIAH S2 UNSYIAH | Hk. Perdata Hk. Perdata |
| 80 | Wardah *** | 000103719 | 01-03-1971 | Asisten Ahli | S.H. M.H. LL.M. | S1-UNSYIAH S2-UI S2- SOUTHAMTON | Hk. Perdata Hk. Perdata Hk. Bisnis |
| 81 | Sophia Listriani *** | 0022028301 | 22-02-1983 | Asisten Ahli | S.H. LL.M. | S1-UNSYIAH S2-NUS SIGAPORE | HI HI |
| 82 | Roslaini Ramli *** | 0026026601 | 26-02-1966 | Asisten Ahli | S.H. M.H. | S1-UNSYIAH S2-UNSYIAH | HUMAS Hk. Perdata |
| 83 | Mirja Fauzul Hamdi | 0001028803 | 01-02-1988 | Asisten Ahli | S.H. M.H. | S1-UNSYIAH S2-UNSYIAH | Ilmu Hukum Ilmu Hukum |
| 84 | Humaira | 0023098206 | 23-09-1982 | Asisten Ahli | S.H. M.H. | S1-UNSYIAH S2-UNSYIAH | Ilmu Hukum Ilmu Hukum |
| 85 | Lia Sautunnida | 0016048604 | 16-04-1986 | Asisten Ahli | S.H. M.C.L. | S1-UNSYIAH S2-II UM | Ilmu Hukum Hukum |
| 86 | Dedy Yuliansyah | 0009078805 | 09-07-1988 | Asisten Ahli | S.H. M.H. | S1-UNSYIAH S2-UNSYIAH | Hk Pidana Hk Pidana |
| 87 | Khairil Akbar | 0017049105 | 17-04-1991 | Asisten Ahli | S.H. M.H. | S1-UIN S2-UIN | Hk Pidana Islam Hk Pidana |


| | | | | | | | |
|----|-----------------|------------|------------|-----------------|--------------|--------------------------|------------------------|
| | | | | | | | Islam |
| 88 | Anta Rini Utami | 0024128601 | 24-12-1986 | Tenaga Pengajar | S.H. M.H. | S1-UNSYIAH S2-UNSYIAH | Hk Pidana Hk Pidana |
| 89 | Intan Munira | | 11-01-1989 | Tenaga Pengajar | S.H. M.H. | S1-UNSYIAH S2-UNSYIAH | Hk Pidana Hk Pidana |

* Lampirkan fotokopi ijazah.

** NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional

*** Dosen yang telah memperoleh sertifikat dosen agar diberi tanda (***) dan fotokopi sertifikatnya agar dilampirkan

Lampiran 3. Diagram Alir Mata kuliah





**PANDUAN PENGAKUAN PEMBELAJARAN MAHASISWA
DI DALAM DAN DI LUAR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
DALAM UNIVERSITAS SYIAH KUALA DAN DI LUAR
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
SEBAGAI PENGURANG BEBAN STUDI
DALAM IMPLEMENTASI MBKM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM (S1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
BANDA ACEH - 2021**

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Panduan pengakuan kegiatan pembelajaran mahasiswa pada program studi yang sama dalam Perguruan Tinggi yang sama, pembelajaran pada program studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda, serta pembelajaran mahasiswa di luar Perguruan Tinggi, ini merupakan bagian panduan implementasi program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM) pada Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

Panduan ini merupakan arahan bagi semua pihak dalam yang terlibat dalam mengimplementasikan program MBKM terutama bagi Mahasiswa sebagai sasaran, Dosen Wali/Pembimbing Akademik, Dosen Pengampu matakuliah, Ketua Bagian, Ketua Program Studi, dan Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Dosen Wali/Pembimbing Akademik, Dosen, dan Ketua Program Studi memiliki peranan yang sangat strategis untuk menyukseskan penyelenggaraan Program MBKM. Bagi pimpinan fakultas dan pimpinan universitas akan sangat bermanfaat dalam mengendalikan dan mengevaluasi setiap langkah pelaksanaan Program MBKM.

Pembelajaran mahasiswa di dalam/luar Program Studi yang merupakan bagian dari MBKM meliputi berbagai kegiatan sebagai berikut:

1. Pertukaran Pelajar
2. Magang/Praktik Kerja
3. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan
4. Penelitian/Riset
5. Proyek Kemanusiaan
6. Kegiatan Wirausaha
7. Studi/Proyek Independen
8. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik

Meskipun demikian, untuk sementara ini Program Studi Ilmu Hukum belum mengintegrasikan kedelapan program MBKM tersebut ke dalam kurikulum Program Studi sebagai komponen pengalaman belajar yang dapat disetarakan dan dikonversi menjadi pengurang beban studi (SKS) mahasiswa dalam menempuh pendidikan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

2. Pengertian

Pengakuan Pembelajaran Mahasiswa di luar program studi sendiri ke dalam satuan kredit semester merupakan sebuah sistem penghargaan terhadap wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang mencerminkan kemampuan yang dimiliki mahasiswa sebagai pengurang beban studi yang wajib ditempuh.

Pengalaman belajar mahasiswa tersebut merupakan pengalaman yang diperoleh setelah mahasiswa mengikuti dan/atau berpartisipasi

aktif pada 8 (delapan) Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754 /P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020;
- f. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 123/B/SK/2017 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pembelajaran Lampau;
- g. Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020;
- h. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Universitas Syiah Kuala Tahun 2020;

4. Tujuan dan Manfaat

a. Tujuan

Panduan ini disusun untuk memberikan acuan kepada:

- 1) Pengelola akademik yang ada di lingkungan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala untuk memfasilitasi dan/atau memberikan layanan administratif kepada mahasiswa terkait dengan pelaksanaan konversi pembelajaran di luar program studi mahasiswa ke dalam satuan kredit semester;
- 2) Pengelola program studi untuk memfasilitasi dan mengakui pembelajaran di luar program studi mahasiswa ke dalam sks sebagai pengurang beban studi dan/atau sebagai pengganti matakuliah yang harus ditempuh.

b. Manfaat

Manfaat penggunaan panduan ini adalah:

- 1) Mahasiswa memperoleh kepastian pengakuan terhadap pembelajaran di luar program studi yang dapat ditransfer ke dalam sks sebagai pengganti mata kuliah yang harus diikutinya;
- 2) Program studi dapat mengkonversi pembelajaran di luar program studi yang telah diperoleh mahasiswa ke dalam sks sebagai pengganti mata kuliah yang harus diikutinya secara tepat, objektif, adil, transparan, dan akuntabel.

BAB II

PENGAKUAN PEMBELAJARAN MAHASISWA DI LUAR PROGRAM STUDI DALAM PERGURUAN TINGGI YANG SAMA DAN DI LUAR PERGURUAN TINGGI

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, tidak serta merta mengintegrasikan kedelapan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ke dalam Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum (S1). Dari 8 (delapan) kegiatan, hanya kegiatan Pertukaran Pelajar dan Magang/Praktik Kerja yang diintegrasikan dalam kurikulum program studi. Komponen pembelajaran di luar program studi mahasiswa yang dapat pengakuan dan dapat dikonversi sesuai dengan harga sks terdiri atas, yaitu:

1. Pertukaran Mahasiswa

Pertukaran mahasiswa yang kegiatannya dapat diakui sebagai angka kredit (SKS) adalah:

- a. Perkuliahan pada mata kuliah tertentu di program studi di lingkungan Universitas Syiah Kuala maupun di luar Universitas Syiah Kuala dengan nama mata kuliah yang sama dan atau memiliki capaian pembelajaran yang serupa atas persetujuan Dosen Wali/Pembimbing Akademik (PA). Jumlah SKS yang dapat diakui sebanyak-banyaknya **40 sks** sesuai Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020.
- b. Perkuliahan yang diikuti dalam program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, seperti Program Permata-Sakti, Permata Mandiri, dan sejenisnya. Jumlah SKS yang dapat diakui disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada setiap program terkait;
- c. Perkuliahan yang pernah diikuti di perguruan tinggi lain yang bereputasi, baik di dalam maupun di luar negeri dengan nama mata kuliah yang sama dan atau memiliki capaian pembelajaran yang serupa berdasarkan validasi Dosen Wali/Pembimbing Akademik (PA). Jumlah sks yang dapat diakui sebanyak-banyaknya **40 sks** sesuai Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020.

2. Magang/Praktik Kerja

Kegiatan magang/praktik kerja yang dapat diakui sebagai pengurang SKS adalah Magang/Praktik Kerja dalam institusi profesi bidang hukum yang relevan dengan Program Studi Ilmu Hukum. Waktu magang/praktik kerja adalah 1 – 2 semester dengan prosedur berikut:

- a. Mahasiswa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Ketua Program Studi Ilmu Hukum sebelum melaksanakan Magang/Praktik Kerja;
- b. Menunjukkan surat keterangan rancangan pekerjaan yang akan dilakukan selama Magang/Praktik Kerja yang ditandatangani oleh pihak Program Studi Ilmu Hukum dan Pimpinan tempat Magang/Praktik Kerja;
- c. Mengikuti uji kompetensi di akhir Magang/Praktik Kerja dan atau di setiap akhir semester jika kegiatannya di ditempuh paling lama selama 2 semester.

BAB III PENUTUP

Panduan ini merupakan acuan dasar bagi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala melaksanakan pengakuan terhadap pembelajaran di luar Program Studi Ilmu Hukum di dalam Universitas Syiah Kuala dan di luar Universitas Syiah Kuala yang diajukan mahasiswa untuk menentukan ekuivalensi ke dalam SKS dan matakuliah yang dibebaskan untuk tidak diambil sebagai beban studi yang harus ditempuh dalam menyelesaikan program pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum.

Panduan ini diharapkan memotivasi mahasiswa untuk semakin aktif, kreatif, dan inovatif untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kompetensi dan daya saing menjadi mahasiswa yang unggul.

Pada sisi lain, panduan ini juga membuktikan bahwa Program Studi Ilmu Hukum sangat menghargai berbagai aktivitas kemahasiswaan, kreativitas dan inovasi yang dihasilkan oleh mahasiswa sebagai perwujudan insan yang memiliki kompetensi dan keunggulan.

Lampiran 5.
Daftar Ekuivalensi Mata Kuliah

| No. | Kode Mata Kuliah (Lama) | Nama Mata Kuliah (Lama) | SKS (Lama) | Kode Mata Kuliah (Baru) | Nama Mata Kuliah (Baru) | SKS (Baru) |
|-----|-------------------------|---|------------|-------------------------|--|------------|
| 1 | MBB015 | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar | 2 | MKS106 | Pengetahuan Kebencanaan dan Lingkungan | 2 |
| 2 | FHK173 | Hukum Antar Tata Hukum | 2 | FHS212 | Hukum Perdata Internasional | 2 |
| 3 | FHK027 | Hukum Perburuhan dan Tenaga Kerja | 2 | FHS214 | Hukum Ketenagakerjaan | 2 |
| 4 | FHK122 | Hukum Penguasaan dan Peralihan Hak Atas Tanah | 2 | FHS305 | Hukum Peralihan dan Pengadaan Tanah | 2 |
| 5 | FHK118 | Tindak Pidana Terhadap Keamanan Umum | 2 | FHS313 | Tindak Pidana Tertentu | 2 |
| 6 | FHK041 | Penelitian dan Penulisan Hukum (Skripsi, Studi Kasus, Memorandum Hukum) | 4 | FHSPA1 | Tugas Akhir | 4 |
| 7 | FHK065 | Hukum Kelembagaan Negara | 2 | FHS206 | Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara | 2 |
| 8 | FHK024 | Hukum Konstitusi | 2 | FHS206 | Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara | 2 |
| 9 | FHK034 | Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum | 6 | FHS304 | Praktek Peradilan Pidana | 2 |
| | | | | FHS306 | Praktek Peradilan Perdata | 2 |
| | | | | FHS308 | Praktek Peradilan Tata Usaha Negara | 2 |
| | | | | FHS310 | Praktek Perancangan Perundang-Undangan dan Kontrak | 2 |
| 10 | FHK125 | Hukum Acara Peradilan Anak | 2 | FHS517 | Sistem Peradilan Pidana Anak | 2 |
| 11 | FHK120 | Hukum Administrasi Negara Khusus | 2 | FHS303 | Ilmu Perundang-Undangan | 2 |
| 12 | FHK164 | Hukum Surat Berharga | 2 | FHS303 | Ilmu Perundang-Undangan | 2 |

| | | | | | | |
|----|---------|----------------------------|---|--------|--|---|
| 13 | MPK 029 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | MKS103 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 |
|----|---------|----------------------------|---|--------|--|---|

LAMPIRAN

Mata Kuliah Pilihan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Magang Profesi Hukum)/Semester VII

| No. | KODE | MATA KULIAH | SKS | Prasyarat |
|-----|------|---|-----|---------------------|
| 1 | | Magang pada Profesi Hakim (Pengadilan) Bagian Pidana: Mata Kuliah Sistem Peradilan Pidana Anak, Studi Kasus Pidana, Sistem Peradilan Pidana, Kriminalistik, Pembuktian Hukum Pidana, Hukum dan Victimologi, Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak, Hukum Penetensier. Dan Hukum Lalu Lintas. | 14 | FHS 314 dan 110 SKS |
| 2 | | Magang pada Profesi Polisi Bagian Pidana: Mata Kuliah Sistem Peradilan Pidana Anak, Studi Kasus Pidana, Sistem Peradilan Pidana, Kriminalistik, Pembuktian Hukum Pidana, Hukum dan Victimologi, Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak, Hukum Penetensier, Hukum Lalu Lintas, Ilmu Kedokteran Kehakiman, dan Cyber Crime | 14 | |
| 3 | | Magang pada Profesi Jaksa Bagian Pidana: Mata Kuliah Sistem Peradilan Pidana anak, Studi Kasus Pidana, Sistem Peradilan Pidana, Kriminalistik, Pembuktian Hukum Pidana, Hukum dan Victimologi, Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak, Ilmu Kedokteran Kehakiman, dan Cyber Crime | 14 | |
| 4 | | Magang pada Profesi Pengacara Bagian Perdata: Mata Kuliah Hukum Kontrak, Hukum Jaminan, Hukum Pebiayaan, Hukum Perusahaan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Jual Beli Perusahaan, Hukum Perbankan, Alternative Dispute Resolution, dan Studi Kasus Hukum Perdata | 14 | |
| 5 | | Magang BUMN/Perbankan/Perusahaan: Bagian Perdata: Mata Kuliah Hukum Penanaman Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pembiayaan, Hukum Kontrak, Hukum Persaingan Usaha, Hukum Perlindungan Konsumen, dan Hukum Pembiayaan | 14 | |
| 6 | | Magang pada Profesi Notaris/PPAT | 14 | |

| | | | | |
|---|--|---|----|--|
| | | <p>Bagian Perdata: Hukum Kontrak, Hukum Jaminan, Hukum Pembiayaan, Hukum Perusahaan, Hukum Perlingungan Konsumen, Hukum Jual Beli Perusahaan, Hukum Perbankan.</p> <p>Bagian HAN Mata Kuliah Hukum Hak Tanggungan, Peradilan Pajak, Pendaftaran Tanah, Pajak dan Retribusi Daerah, Landreform, dan Studi Kasus HAN</p> | | |
| 7 | | <p>Magang pada Profesi Hakim PTUN Bagian HAN: Mata Kuliah Hukum Kepegawaian, Hukum Antar Wewenang, Studi Kasus HAN, Hukum Perizinan, Hukum Kehutanan, Hukum Pengelolaan SDA, Pendaftaran Tanah, dan Hukum Pertambangan</p> | 14 | |
| 8 | | <p>Magang pada NGO Lingkungan Hidup Bagian HAN: Mata Kuliah Hukum Pengelolaan SDA, Hukum Kelautan Perikanan, Hukum Penataan Ruang, Hukum Kehutanan, Hukum Pertambangan, Hukum Kebencanaan, dan Hukum Perizinan</p> | 14 | |
| 9 | | <p>Magang Lembaga Negara Pusat dan Daerah/NGO</p> <p>Bagian HAN: Mata Kuliah Hukum Kepegawaian, Hukum Antar Wewenang, Peradilan Pajak, Studi Kasus HAN, Hukum Perizinan, Hukum Keuangan Negara, Hukum Pajak dan Retribusi Daerah, Hukum Pendaftaran Tanah, dan Landreform</p> <p>Bagian Humasy (KKR Aceh) Mata Kuliah Hukum dan Resolusi Konflik, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum dan Gerakan Sosial, Pluralisme Hukum, Hubungan Antar Manusia dalam Islam, Hukum Gender, dan Siological Studies</p> <p>Bagian HTN (DPR/DPRA/DPRK) Mata Kuliah Hukum Lembaga Perwakilan Rakyat, Lembaga Kepresidenan, Hukum Pemilu, Ilmu Politik, Studi Kasus HTN, Planologi, dan Hukum Otsus dalam Pemerintahan.</p> | | |

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| | | <p>Bagian HTN (Pemda Prov/Kot/Kab) Mata Kuliah Hukum Lembaga Pemerintahan Daerah, Lembaga Perwakilan Rakyat, Lembaga Kepresidenan, Hukum Pemilu, Ilmu Politik, Studi Kasus HTN, Planologi, dan Hukum Otsus dalam Pemerintahan.</p> <p>Bagian HTN (MK) Mata Kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Hukum Lembaga Pemerintahan Daerah, Lembaga Perwakilan Rakyat, Lembaga Kepresidenan, Hukum Pemilu, Ilmu Politik, Studi Kasus HTN, Planologi, dan Hukum Otsus dalam Pemerintahan.</p> | | |
| 10 | | <p>Magang Organisasi Internasional (ICRC dan UNHCR)</p> <p>Bagian HI: Mata Kuliah Hukum Humaniter Internasional, Hukum Pengungsi Internasional, Hukum dan HAM Internasional, Studi Kasus HI, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Hukum Lingkungan Internasional, dan Hukum Pidana Internasional</p> | | |
| | | | | |
| | | | | |



UNIVERSITAS SYIAH KUALA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM

| | | |
|---|---|--|
|  UNIVERSITAS SYIAH KUALA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM | NOMOR | 026/UN11.1.3/SOP/2021 |
| | TANGGAL PEMBUATAN | 18 JUNI 2021 |
| | TANGGAL REVISI | |
| | TANGGAL EFEKTIF | 01 JULI 2021 |
| | DISAHKAN OLEH | DEKAN, DR. M. GAUSSYAH, S.H., M.H. NIP. 197412201999031001 |
| NAMA SOP | KONVERSI MATA KULIAH | |
| DASAR HUKUM | KUALIFIKASI PELAKSANA | |
| 1. Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 1011 Tahun 2016 tentang Penetapan Panduan Akademik Universitas Syiah Kuala Tahun 2016 2. Permenristekdikti Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tata Naskah Dinas dalam Lingkungan Universitas Syiah Kuala | 1. Memahami peraturan tentang tata cara Konversi Mata Kuliah; 2. Menguasai penggunaan aplikasi SIAKAD USK. | |
| KETERKAITAN | PERALATAN | |
| | 1. Komputer/Laptop 3. Jaringan Internet 4. Printer 6. Aplikasi SIAKAD USK | |
| PERINGATAN | PENCATATAN DAN PENDATAAN | |
| Apabila tidak dilaksanakan, maka tidak akan tercipta tertib administrasi. | Disimpan sebagai data elektronik dan manual | |

| No | Uraian Kegiatan | Pelaksana | | | | | Mutu Baku | | | Keterangan | |
|----|--|---|---|------------------------|--------------------------------|--|---------------|---|----------|-------------------------------------|--------|
| | | Mahasiswa | SBAK | Dosen Wali | Ketua Bagian | Koordinator Prodi | Wakil Dekan I | Kelengkapan | Waktu | | Output |
| 1 | Mahasiswa mengambil formulir konversi mata kuliah dan melengkapi persyaratan |  | | | | | | *KHS mata kuliah yang akan dikonversi | 5 Menit | Rekomendasi dosen wali | |
| 2 | Menyerahkan formulir dan memberikan arahan kepada mahasiswa | |  | | | | | *KHS mata kuliah yang akan dikonversi | 5 Menit | Persetujuan dosen wali | |
| 3 | Dosen wali melakukan verifikasi dokumen dan memberikan persetujuan | | | tidak ya Setuju? | | | | *KHS mata kuliah yang akan dikonversi | 20 Menit | Persetujuan Ketua Bagian | |
| 4 | Ketua bagian memeriksa kelengkapan dokumen dan mempelajari (CPL mata kuliah, bobot sks dan nilai mata kuliah), yang akan dikonversi serta memberikan persetujuan | | | | tidak ya Lengkap/Setuju? | | | *KHS mata kuliah yang akan dikonversi *Surat persetujuan Ketua Bagian | 10 Menit | Surat Perintah Konversi Mata Kuliah | |
| 5 | Koordinator Prodi memberikan rekomendasi untuk konversi mata kuliah | | | | |  | | *KHS mata kuliah yang akan dikonversi *Surat persetujuan Ketua Bagian | 8 Menit | Surat Perintah Konversi Mata Kuliah | |
| 6 | Wakil Dekan I memberikan rekomendasi untuk konversi mata kuliah dan mengeluarkan perintah konversi mata kuliah | | | | |  | | *KHS mata kuliah yang akan dikonversi *Surat perintah Wakil Dekan I *Aplikasi SIAKAD *Komputer *Jaringan Internet | 10 Menit | KHS yang telah dikonversikan | |
| 7 | SBAK melakukan konversi mata kuliah ke SIAKAD | |  | | | | | KHS yang telah dikonversikan | 5 Menit | Dokumen terarsip | |
| 8 | SBAK mengarsipkan dokumen konversi mata kuliah | |  | | | | | KHS yang telah dikonversikan | 5 Menit | Dokumen terarsip | |



UNIVERSITAS SYIAH KUALA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM

| | | |
|---|---|--|
|  UNIVERSITAS SYIAH KUALA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM | NOMOR SOP |/UN11.1.3/SOP/2021 |
| | TANGGAL PEMBUATAN | 18 JUNI 2021 |
| | TANGGAL REVISI | - |
| | TANGGAL EFEKTIF | 1 JULI 2021 |
| | DISAHKAN OLEH | DEKAN FAKULTAS HUKUM DR. M. GAUSSYAH, S.H., M.H. NIP. 197412201999031001 |
| | NAMA SOP | PENGUSULAN SK KURIKULUM |
| DASAR HUKUM | | KUALIFIKASI PELAKSANA |
| 1. Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas dalam Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; 2. Permenristekdikti Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tata Naskah Dinas dalam Lingkungan Universitas Syiah Kuala. | 1. Memahami peraturan tentang tata naskah dinas yang berlaku; 2. Menguasai tata cara penggunaan perangkat scanner; 3. Menguasai penggunaan aplikasi browser internet. 4. Menguasai penggunaan aplikasi Paperless Office. | |
| KETERKAITAN | PERALATAN/PERLENGKAPAN | |
| | 1. Komputer/Laptop 2. Scanner 3. Jaringan Internet 4. Aplikasi Paperless Office 5. Buku Agenda Surat Masuk | |
| PERINGATAN | PENCATATAN DAN PENDATAAN | |
| Apabila tidak dilaksanakan, maka tidak akan tercipta tertib administrasi. | Disimpan sebagai data elektronik dan manual | |

| No | Uraian Kegiatan | Pelaksana | | | | | Mutu Baku | | | Keterangan | |
|----|--|--------------------|--------|------------------------------|-----------------------|---------|-----------|--------------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| | | Kaprodi Ilmu Hukum | KTU FH | Kasubbag Kepegawaian | Pengadministrasi Umum | WD I FH | Dekan FH | Kelengkapan | Waktu | | Output |
| 1 | Kaprodi mengajukan penerbitan SK Rektor USK tentang Kurikulum | 1 | | | | | | Surat/dokumen pendukung | | Hardcopy | |
| 2 | KTU bersama Kasubbag Kepegawaian membahas rencana pengusulan SK Rektor USK tentang Kurikulum | | 2 | | | | | Surat/dokumen pendukung | 5 Menit | Hardcopy | |
| 3 | Kasubbag Kepegawaian memeriksa kelengkapan dokumen Buku Kurikulum | | | Tidak Ya 3 Lengkap? | | | | Buku Kurikulum dan Lampirannya | 5 Menit | Hardcopy | |
| 4 | Pengadministrasi Umum mempersiapkan draf surat usulan SK Rektor USK tentang Kurikulum | | | | 4 | | | Draf Surat Usulan SK Kurikulum | 5 Menit | Softcopy | |
| 5 | KTU dan WD I melakukan pamarafsa surat usulan SK Rektor USK tentang Kurikulum | | | | | 5 | | Draf Surat Usulan SK Kurikulum | 2 Menit | Softcopy | Disposisi melalui PLO |
| 6 | Dekan menandatangani surat usulan SK Rektor USK tentang Kurikulum | | | | | | 6 | Draf Surat Usulan SK Kurikulum | 2 Menit | Softcopy | Disposisi melalui PLO |
| 6 | Pengadministrasi Umum mengirimkan usulan SK Rektor USK tentang Kurikulum | | | | 7 | | | Draf Surat Usulan SK Kurikulum | 5 Menit | Softcopy dan Hardcopy | Disposisi melalui PLO |



UNIVERSITAS SYIAH KUALA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM

| | | |
|--|--|--|
|  UNIVERSITAS SYIAH KUALA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM | NOMOR SOP |/UN11.1.3/SOP/2021 |
| | TANGGAL PEMBUATAN | 18 JUNI 2021 |
| | TANGGAL REVISI | - |
| | TANGGAL EFEKTIF | 31 JUNI 2021 |
| | DISAHKAN OLEH | DEKAN FAKULTAS HUKUM DR. M. GAUSSYAH, S.H., M.H. NIP. 197412201999031001 |
| | NAMA SOP | PEMUTAKHIRAN KURIKULUM |
| DASAR HUKUM | | KUALIFIKASI PELAKSANA |
| 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang <u>Standar Nasional Pendidikan Tinggi</u> ; 4. <u>Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 861/UN11/KPT/2020 tentang</u> 5 <u>Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 1075/UN11/KPT/2020 tentang</u> | 1. Memahami peraturan tentang penyusunan kurikulum yang berlaku; 2. Memahami kurikulum Pendidikan Tinggi; 3. Menguasai perancangan kurikulum Program Studi Ilmu Hukum; 4. Menguasai perancangan pembelajaran; 5. Memahami evaluasi program pembelajaran. | |
| KETERKAITAN | | PERALATAN/PERLENGKAPAN |
| | | 1. Komputer/Laptop 2. Scanner 3. Jaringan Internet 4. Aplikasi Paperless Office |
| PERINGATAN | | PENCATATAN DAN PENDATAAN |
| Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum merupakan penentu kualitas lulusan. | | Disimpan sebagai data elektronik dan manual |

| No | Uraian Kegiatan | Pelaksana | | | | | | | Mutu Baku | | | Keterangan | | | |
|----|--|---|---|---|----------|---|---|---|-------------|-------------|-------|--|---------|-----------------------|-----------------------|
| | | Kaprodi Ilmu Hukum | Ketua Bagian | Dekan FH | Senat FH | Rektor USK | TP/TKP | Tim Revisi Kurikulum | Stakeholder | Kelengkapan | Waktu | | Output | | |
| 1 | Kaprodi merencanakan agenda perubahan (revisi) kurikulum |  | | | | | | | | | | Surat/dokumen pendukung | | Hardcopy | |
| 2 | Kaprodi mengundang Ketua Bagian untuk membahas rencana perubahan kurikulum | |  | | | | | | | | | Surat/dokumen pendukung | 5 Menit | Hardcopy | |
| 3 | Kaprodi membentuk Tim Revisi Kurikulum Prodi dan merencanakan workshop kurikulum | | tidak | ya | | | | | | | | Surat/dokumen pendukung | 3 Menit | Hardcopy | |
| 4 | Kaprodi menyampaikan rencana Lokakarya dan Tim Revisi Kurikulum kepada Dekan | | lengkap |  | | | | | | | | 1. Surat/dokumen pendukung; 2. Komputer 3. Scaner 4. Jaringan akses ke server plo 5. IK Pencatatan surat masuk | 2 Menit | Softcopy | Disposisi melalui PLO |
| 5 | Dekan menyetujui rencana Lokakarya Perubahan Kurikulum mengesahkan Tim Revisi Kurikulum | | | | |  | | | | | | 1. Komputer 2. Jaringan akses ke server plo | 2 Menit | Softcopy | Disposisi melalui PLO |
| 6 | Kaprodi mengundang ketua Bagian, Dekan, Senat, Tenaga Pendidik (TP) dan Tenaga Kependidikan (TKP), dan Stakeholder | | | | | |  | | | | | 1. Komputer 2. Jaringan akses ke server plo | 2 Menit | Softcopy | Disposisi melalui PLO |
| 7 | Dekan membuka Lokakarya Perubahan Kurikulum | | | | | | |  | | | | 1. Komputer 2. Jaringan akses ke server plo | 2 Menit | Softcopy dan Hardcopy | Disposisi melalui PLO |

- 8 Tim Revisi merangkum hasil Lokakarya dan menyusun Draf Perubahan Kurikulum
- 9 Kaprodi dan Tim Revisi membahas draf kurikulum baru hasil revisi
- 10 Senat Fakultas Hukum membahas dan menyetujui draf kurikulum baru hasil revisi
- 11 Dekan Fakultas Hukum menyetujui dan mengirimkan draf kurikulum ke Rektor USK untuk mendapatkan pengesahan dengan SK Rektor
- 12 Rektor USK menerbitkan SK Rektor tentang Kurikulum Program Studi
- 13 Program Studi mensosialisasikan kurikulum baru hasil revisi
- 14 Program Studi memberlakukan kurikulum